

**Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal**  
**(Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN**

**No. Mahasiswa: 18410408**

**POGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2023**

**Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal  
(Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN**

**No. Mahasiswa: 18410408**


**POGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**MENGGAGAS SISTEM PEMILU YANG IDEAL  
(ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN  
PROPORSIONAL TERTUTUP)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan pada tanggal 18 Desember 2023



Yogyakarta, 13 November 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Jamaludin Ghafur, Dr. , S.H., M.H.



**MENGGAGAS SISTEM PEMILU YANG IDEAL  
(ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN  
PROPORSIONAL TERTUTUP)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
3. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN**

NIM : 18410408

adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut;

3. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis,



**(MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HSB)**

No. Mahasiswa 18410408

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Muhammad Aryandhana Akbar Hasibuan
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 1 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Jl. Siantan Parit Indah, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Ir. Sahrul Hasibuan
  - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - c. Nama Ibu : Dra. Asmara Yanti Lubis
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat Orang Tua: Jl. Siantan Parit Indah, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : TK Permata Agri Jambi
  - b. SD : SD Swasta Taman Asuhan Siantar
  - c. SMP : SMPN 11 Pekanbaru
  - d. SMA : SMAN 4 Pekanbaru
10. Organisasi : - Himpunan Mahasiswa Islam FH UII  
- Inkanas Riau
11. Prestasi :
  - ATLIT (Karate Kids Championship,2014)
  - Kejurda Forki Riau VIII (2014)
  - Atlit Kumite (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, 2016)
  - ATLIT JUARA II (Kejurda Inkanas Riau, 2016)
  - Piagam Penghargaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (2018)


Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis,

**MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ISLAM

UNIVERSITAS

INDONESIA

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Ayah dan Ibu ku tercinta,*

*Abang dan Kakak ku tersayang,*

*Koyu,*

*Sahabat dan Teman-temanku,*

*Almamaterku.*

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan pertolongan yang tak pernah putus serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., serta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan dan penulis menyadari kelancaran dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini berkat adanya tuntunan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. **Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
3. **Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, SH., MH.,** yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu, arahan, dukungan,

bantuan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

4. **Bapak Sahrul Hasibuan.**, sosok ayah yang menjadi kebanggaan penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis. **Ibu Asmara Yanti Lubis.**, ibu yang selalu sabar dan penuh kasih dalam merawat dan mendidik penulis.
5. **Niken Fitriah Ismail (Koyu)**, terimakasih sudah menjadi pendamping setia penulis, dengan penuh kasih sayang, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis, dan selalu menjadi penyemangat penulis.
6. **Abangku, Muhammad Asyuda Fabila Hasibuan, dan, Kakakku, Sahfira Ulfa Hasibuan**, terima kasih atas dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan. Namun, harapan bagi penulis bila skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis,

**MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 10          |
| E. Orisinalitas Penelitian .....   | 10          |
| F. Tinjauan Pustaka .....  | 15          |
| G. Definisi Operasional .....  | 21          |
| H. Metode Penelitian .....   | 22          |
| I. Analisis Data .....   | 25          |
| J. Kerangka Skripsi.....   | 25          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI<br/>PEMILIHAN UMUM, TEORI SISTEM PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN<br/>UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM.....</b> | <b>28</b>   |
| a) Teori Demokrasi.....  | 28          |
| b) Teori Pemilihan Umum.....   | 31          |
| c) Teori Sistem Pemilihan Umum.....  | 34          |
| d) Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Islam .....   | 44          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>48</b>  |
| A. Latar Belakang Wacana Perubahan Sistem Pemilihan Umum.....                                     | 48         |
| B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem<br>Proporsional tertutup ..... | 63         |
| C. Gagasan Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Nilai Demokrasi di<br>Indonesia.....          | 83         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 107        |
| B. Saran .....  | 108        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>110</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>121</b> |

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sistem pemilu yang tepat digunakan sesuai prinsip demokrasi antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Rumusan masalah: *pertama*, apa latar belakang wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup, *kedua*, apa kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, *ketiga*, bagaimana sistem pemilu yang baik untuk diterapkan sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dari bahan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, latar belakang adanya wacana perubahan sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka dinilai mendistorsi peran partai politik sehingga kehilangan peran sentralnya dalam berdemokrasi, melahirkan caleg yang pragmatis sehingga merusak konsolidasi partai politik, biaya mahal berpotensi praktik politik uang, *kedua*, kelebihan proporsional terbuka memberikan rakyat kebebasan menentukan calon legislatif, tidak adanya jarak hubungan calon dan pemilih, formulasi perhitungan jelas dan kepastian hukum dengan suara terbanyak, namun membutuhkan biaya mahal, melemahkan hubungan caleg dan pengusungnya, proporsional tertutup dapat mereduksi praktik politik uang, menjadikan pemilu bersih, jujur, dan adil, biaya sedikit, partai politik berperan dominan, namun melanggengkan oligarki serta nepotisme, *ketiga*, sistem proporsional terbuka dinilai mendekati nilai dan prinsip demokrasi, masyarakat berpartisipasi dengan suara menentukan kebijakan, kebebasan menilai calon, lebih adil bagi yang mendapatkan dukungan publik signifikan, telah dilegitimasi melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022.

Kata Kunci: Sistem Pemilu, Pemilu, Demokrasi

## ABSTRACT

This study analyzes the appropriate electoral system used according to democratic principles between *open proportional and closed proportional*. *Formulation of the problem: first, what is the background to the discourse on changing the open proportional electoral system to a closed proportional system, second, what are the advantages and disadvantages of an open proportional electoral system and a closed proportional system, third, how is a good electoral system to be implemented in accordance with Indonesian democratic values. The normative research method is legal research from literature study materials and laws and regulations, and uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study concluded: first, the background to the discourse on changing the electoral system, namely an open proportional system is considered to distort the role of political parties so that they lose their central role in democracy, give birth to pragmatic candidates that undermine the consolidation of political parties, potentially expensive costs of money politics practices, second, the advantages open proportionality gives the people freedom to determine legislative candidates, there is no distance between candidates and voters, clear calculation formulations and legal certainty with the most votes, but requires expensive costs, weakens the relationship between candidates and their bearers, closed proportional can reduce the practice of money politics, make elections clean, honest and fair, costs a little, political parties play a dominant role, but perpetuates oligarchy and nepotism, third, an open proportional system is considered close to democratic values and principles, the community participates with votes in determining policies, freedom to assess candidates, fairer for those who get significant public support, has been legitimized through the Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2008 and MK Decision No. 114/PUU-XX/2022.*

*Keywords: Electoral System, Elections, Democracy*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan dan kekuasaan.<sup>1</sup> Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>2</sup>

Demokrasi (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*)<sup>3</sup> mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Purnamawati, “Perjalanan Demokrasi di Indonesia”, *e-journal hukum Universitas Palembang*, Volume 18 Nomor 2, Mei 2020, hlm. 251.

<sup>2</sup> Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 No. 1, 2014, hlm. 106.

<sup>3</sup> A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 190.

<sup>4</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Ctk. Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Pemilihan umum dalam pandangan Syamsudin Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.<sup>6</sup>

Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain<sup>8</sup>:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung;
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>6</sup> Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10.

<sup>7</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>8</sup> Rose, R. dan Mossawir, H. "*Voting and Elections: A Functional Analysis*, dalam Rowland B.F. Pasaribu, *Konsep-Konsep Politik*, (Bahan Kuliah, rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf, diunduh pada tanggal 12 Mei 2013 pukul 11.45 WIB), hlm. 289.

3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;
4. Saran rekutmen politik;
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.<sup>9</sup> Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis, pemilu adalah arena pertarungan partai politik, sedangkan partai politik menggunakan pemilu dalam kerangka memperoleh kekuasaan. Penjelasan ini menunjukkan keterkaitan antara pemilu dan parpol dalam sistem politik demokratis. Pemahaman ini paralel dengan Syamsuddin Harris, yang menyebutkan,<sup>10</sup>

*“Pemilu dan parpol merupakan elemen terpenting bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Parpol mawadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat; pemilu menjadi arena kontestasi demokrasi bagi parpol dan kandidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik.”*

Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah sistem pemilu yang digunakan. Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 Indonesia menerapkan sistem pemilu representasi proporsional (perwakilan

---

<sup>9</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.*, hlm 8

<sup>10</sup> Syamsudin Harris, *Op.Cit.*, hlm. 6.

berimbang) dan sistem multipartai sebagai sistem kepartaiannya.<sup>11</sup> Pada tahun 1971 diawali perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan ke sistem yang memungkinkan para anggota parlemen dapat dipilih secara langsung dengan menggunakan sistem pluralitas/mayoritas (sistem distrik). Namun, pada Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.<sup>12</sup>

Perdebatan mengenai perbaikan sistem pemilu terus bermunculan, hingga masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2003. Wacana mengenai perubahan sistem pemilu representasi proporsional dengan daftar calon tertutup diganti menjadi sistem distrik (pluralitas/mayoritas) mewarnai perdebatan pada RUU pemilu. Sistem pemilu proporsional yang dilaksanakan pada tahun 1999 sangat jauh dari harapan akan hadirnya akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen, dikarenakan rakyat tidak mengetahui siapa yang dipilih dan siapa yang terpilih, bahwa pada pemilu 1999 rakyat hanya memilih gambar parpol tanpa mengetahui siapa calonnya, sehingga solusi dari sistem pemilu yang tepat diterapkan di Indonesia adalah sistem distrik, karena memiliki akuntabilitas yang tinggi dibandingkan dengan sistem proporsional, lalu lahirlah UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD sebagai landasan yuridis penyelenggaraan

---

<sup>11</sup> Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1, 2018, hlm. 14.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pemilu tahun 2004, UU pemilu ini menjelaskan bahwa sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional daftar terbuka sementara pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak, pemilu 2004 diikuti oleh 24 parpol, dengan partai Golkar sebagai pemenang pemilu dan PDIP menempati urutan kedua.<sup>13</sup>

Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Terdapat dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sebagian ada yang pro dengan sistem proporsional tertutup, dan sebagian lagi kontra terhadap sistem tersebut, begitu juga sebaliknya.<sup>14</sup>

Adanya permohonan *judicial review* terhadap pasal sistem proporsional terbuka dalam UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait penerapan sistem pemilu 2024 mendatang menimbulkan kegaduhan antara kubu pro dan kontra terhadap sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Terkait wacana ini, PDIP menjadi partai pendukung utama dan hanya satu-satunya parpol yang mengusulkan sistem proporsional tertutup. Sementara 8 (delapan) fraksi lain yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN,

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", Diponegoro *Law Journal*, Vol. 6, Nomor 2, 2017. hlm 2.

Demokrat, dan PKS tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka.<sup>15</sup>

Hal ini sudah pernah diperdebatkan ketika proses pembahasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil dari perdebatan ini dituangkan ke dalam Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka", namun sistem proporsional terbuka juga memiliki berbagai kelemahan.

Dalam permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Para Pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik, akibatnya saat terpilih

---

<sup>15</sup> *Mempertahankan sistem proporsional terbuka*, terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6509866/mempertahankan-sistem-proporsional-terbuka>. diakses tanggal 13 Januari 2023.

menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri, oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai, selain itu, menurut Pemohon bahwa pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan individualisme para politisi, yang berakibat pada konflik internal dan kanibalisme di internal partai politik yang bersangkutan, sebab proporsional terbuka ini dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu, mestinya kompetisi terjadi antarpartai politik di area pemilu sebab peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, Para Pemohon dirugikan karena pasal-pasal tersebut mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks, yakni menciptakan model kompetisi antarcaleg dalam pemilu yang tidak sehat karena mendorong caleg melakukan kecurangan termasuk dengan pemberian uang pada panitia penyelenggara pemilihan, sehingga apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan akan mereduksi praktik politik uang dan membuat pemilu lebih bersih, jujur, dan adil, selain itu sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini juga berbiaya tinggi sehingga memakan biaya yang mahal dari APBN, misalnya membiayai percetakan surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, selain itu para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>16</sup>

Secara normatif, penyelenggaraan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap yang diwakili atau rakyat (konstituen), karena mereka dipilih secara langsung oleh konstituennya, namun dalam realitasnya, pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka justru melahirkan sistem pemilu yang berpusat pada calon kandidat, dimana yang terjadi bukan kompetisi antarpol, melainkan kompetisi antar- calon dari partai yang sama di dapil yang sama (*intra-party competition*). Akibat kompetisi yang sangat ketat, terjadilah ketidakpastian akan prospek keterpilihan, makin tidak pasti akan keterpilihan, makin besar kecenderungan melakukan korupsi (mendapatkan uang dari negara secara tidak sah) untuk melakukan kampanye dengan segala cara, termasuk “membeli” suara pemilih.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait sistem pemilihan umum di Indonesia dengan mengangkat judul **“MENGAGAS SISTEM PEMILU YANG IDEAL (ANTARA**

---

<sup>16</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 114/Puu-Xx/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> Surbakti, R. (2016). *Korupsi dan Sistem Pemilu*, Opini Kompas, pp. 1–4. di unduh di [https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf\\_file/27052016\\_Korupsi\\_dan\\_Sistem\\_Pemilu.pdf](https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf_file/27052016_Korupsi_dan_Sistem_Pemilu.pdf). Diakses tanggal 13 Januari 2023.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mendapatkan hasil kajian terkait masalah hukum seperti sistem pemilu, delegitimasi partai politik, dan defisiensi demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai rujukan untuk penerapan sistem pemilu di Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis yang berjudul **“Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)”**, bukan merupakan penelitian yang dilakukan dengan tindakan plagiasi atau plagiarisme. Penelitian terkait dengan topik sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup, pernah dilakukan oleh penulis lain dengan latar belakang dan hasil penelitian serta pada tempat penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul penelitian, **“Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”**.

Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut meneliti pemahaman mengenai perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, dan apa kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem, sehingga dapat diketahui alasan dipilihnya sistem tersebut dalam pemilu legislatif di Indonesia, sedangkan penulis meneliti pro dan kontra wacana perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup melalui kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk mengetahui sistem pemilu yang tepat diterapkan di Indonesia, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesai Ditinjau dari Asas Negara Hukum”**. Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut meneliti untuk mengetahui hubungan antara sistem pemilihan umum dengan sistem kepartaian ditinjau dari asas negara hukum dan pilihan terhadap penetapan sistem pemilihan guna mencapai kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup,

serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Budiono Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang dengan judul penelitian **“Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia”**. Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut mengkaji sistem pemilihan umum yang sesuai demokrasi yang diterapkan di Indonesia, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Aulia Firdausy Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret dengan judul penelitian **“Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga”**. Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut meneliti tentang penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pada pemilu legislatif 2019 di Kota Salatiga bertujuan untuk mendalami penerapan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pada pemilu,

sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian **“Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia Serta Kelebihan dan Kekurangan”**. Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut mengkaji kedua bentuk sistem pemilihan umum di Indonesia, serta kelebihan dan kekurangannya, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Emut Ratnasari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”**, Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut meneliti tentang fungsi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka dan untuk mengetahui penerapan sistem proporsional terbuka

terhadap kualitas anggota legislatif, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Pratiwi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Riau Kepulauan dengan judul penelitian **“Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?”**, Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut meneliti mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Dean Antono Putra Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padang sidempuan Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**, perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis tersebut meneliti tentang pelaksanaan sistem pemilu proporsional

daftar terbuka Kota Padangsidempuan ditinjau dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Fatah Yasin Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian **“Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia”**, perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penulis melakukan kajian terhadap putusan yang berhubungan dengan sistem Pemilu dalam rentang Tahun 2007-2009, sedangkan penulis meneliti tentang pro dan kontra sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta untuk menggagas sistem pemilu yang sesuai dengan nilai demokrasi dengan disertai solusi gagasan mengatasi kekurangan dari sistem tersebut.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Demokrasi**

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani *“demos”* berarti rakyat, dan *“kratos”* berarti

kekuasaan, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil yang terpilih dibawah sistem pemilihan.<sup>18</sup> Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat.<sup>19</sup>

Henry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut<sup>20</sup>:

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic alection which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Suatu sistem politik yang demokratis menurut Huntington adalah ketika para pembuat keputusan dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala.<sup>21</sup> Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196.

<sup>19</sup> Amirmachmud, “Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat”, *PRISMA* No. 8 LP3ES, Jakarta, 1984.

<sup>20</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, hlm. 70.

<sup>21</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2001, hlm. 5-6.

fungsi kekuasaan.<sup>22</sup> Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan saat ini berlaku di Indonesia disebut “Demokrasi Pancasila”.<sup>23</sup>

b. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>24</sup> Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.<sup>25</sup>

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.<sup>26</sup> Umarudin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya, ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah

---

<sup>22</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 115-116.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 47.

<sup>24</sup> Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009, hlm. 6.

<sup>25</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>26</sup> *Ibid.*

pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.<sup>27</sup>

Makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, hal ini berarti bahwa pemilu yang merupakan jalur resmi untuk menyeleksi pada calon pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menentukan pendapatnya, selain itu pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.<sup>28</sup>

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain<sup>29</sup>:

- 1) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung;
- 2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;
- 3) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;

---

<sup>27</sup> Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar politik*, LKIS dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999, hlm. 177.

<sup>28</sup> Hal ini didasarkan atas UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, ayat 3 “Negara Indonesai adalah negara hukum”, dan Pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, serta Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

<sup>29</sup> Rose, R. dan Mossawir, H., *Loc. Cit.*

- 4) Saran rekrutmen politik;
- 5) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni; *kesatu*, adalah objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya; *kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik; *ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.<sup>30</sup>

#### c. Teori Sistem Pemilihan Umum

Donald L. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Perbandingan kursi dengan jumlah suara;
  - 2) Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih);
  - 3) Memungkinkan pemerintah dapat bertahan;
  - 4) Menghasilkan pemenang mayoritas;
  - 5) Membuat koalisi antaretnis dan antaragama;
  - 6) Minoritas dapat duduk di jabatan publik;
- Pertimbangan lain dalam memilih sistem pemilihan

umum juga diajukan Andrew Reynold, dkk. adalah<sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>31</sup> Donald L. Horowitz, *Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers*, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, Duke University, Durham, North California, January 2003.

<sup>32</sup> Andrew Reynolds, dkk., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2005, hlm. 9-14.

- a. Perhatian pada representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik(sistem kepartaian), dan wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka;
- b. Membuat Pemilu mudah digunakan dan bermakna. pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta disabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa):
- c. Memungkinkan perdamaian. masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu:
- d. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan:
- e. Pemerintah yang terpilih akuntabel. sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel;
- f. Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih. sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui Siapa Wakil yang ia pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya;
- g. Mendorong partai politik bekerja lebih baik. sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memerhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya;
- h. Mempromosikan oposisi legislatif. sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah;
- i. Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan. sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin;
- j. Memerhatikan standar internasional. standar internasional ini misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.

## G. Definisi Operasional

### 1. Sistem Proporsional

Sistem proporsional adalah adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya.<sup>33</sup> Sistem ini disebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen.<sup>34</sup>

### 2. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional daftar terbuka adalah sistem yang mengedepankan asas keterbukaan baik dalam pencalonan calon legislatif, dan terbuka dalam hal berkampanye, dalam penentuan pemenang sistem ini menggunakan suara terbanyak.<sup>35</sup>

### 3. Sistem Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup merupakan salah satu sistem dalam perwakilan berimbang yang mana seorang pemilih tidak bisa

---

<sup>33</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>34</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>35</sup> Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* VOL.13 No.1, 2017, hlm. 38.

memilih kandidat secara keseluruhan, mereka hanya dapat memilih partai politik saja.<sup>36</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penulis meneliti bahan studi kepustakaan terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, dan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait pemilu dan sistem pemilu.<sup>37</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum sistem pemilu.<sup>38</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penulis melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus terkait sistem

---

<sup>36</sup> <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-berikut-definisi-dan-metodenya>. Diakses tanggal 13 Januari 2023.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

<sup>38</sup> Novia Handayani, *Politik Dinasti di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015*, Palembang, Skripsi S1 Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 18.

pemilu di Indonesia dengan jenis sistem proporsional terbuka maupun tertutup.<sup>39</sup>

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan alasan adanya pro dan kontranya sistem proporsional terbuka maupun tertutup di Indonesia. Untuk itu penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian dengan menggagas sistem pemilu yang ideal antara sistem proporsional terbuka maupun tertutup.<sup>40</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti<sup>41</sup>:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang meliputi literatur hukum, buku-buku hukum dan politik, serta jurnal-jurnal hukum;
- c. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi, yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan sumber internet yang harus relevan dan mutakhir.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hlm. 22

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum. Kemudian melakukan pengolahan dan analisis bahan penelitian hukum dengan mencoba penafsiran *hermeneutic*, yakni sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan kemudian menjadi mengerti, seperti misalnya penafsiran gramatikal terkait sistem pemilu antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup, sebagai upaya dalam penulisan ini untuk menjelaskan *legal issue* yang diangkat dalam penulisan kali ini yang nantinya akan mempermudah untuk dipahami oleh pembaca.<sup>43</sup>

#### **I. Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

#### **J. Kerangka Skripsi**

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 23

Sub-sub bab beserta isinya yang diuraikan dalam bab I ini ialah berasal dari Proposal Skripsi yang penulisannya telah diformat ulang dan disesuaikan dengan kenyataan/hasil penelitian.

## 2. BAB II Berisi Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan pustaka sesuai yaitu Tinjauan Umum tentang Teori Demokrasi, Teori Pemilu, Teori Sistem Pemilu, Pemilihan Umum Ditinjau dari Prespektif Islam. Pada BAB II ini, peneliti diwajibkan memuat satu sub-bab terakhir tentang perspektif hukum Islam terhadap pokok masalah yang diteliti, yaitu sistem pemilu ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## 3. BAB III: Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III memuat isi pembahasan yang membahas jawaban dari tiga rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya terkait sistem pemilu di Indonesia antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, sub bab pada bab III disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

## 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu gagasan atas sistem pemilu yang ideal antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, jumlah kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah, saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk gagasan sistem pemilu yang ideal.

5. Daftar Pustaka.

6. Lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI PEMILU, TEORI SISTEM PEMILU, PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” berarti kekuasaan, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil yang terpilih dibawah sistem pemilihan.<sup>44</sup> Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat.<sup>45</sup> Arti terminologis yang dimaksudkan dengan demokrasi ialah “suatu sistem pemerintahan di mana rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan negara”.<sup>46</sup>

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi (demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat), hal itu dipertegas lagi oleh Pasal 1 ayat (2) UUD-1945 yang menyatakan, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *loc. cit.*

<sup>45</sup> Amirmachmud, *loc. cit.*

<sup>46</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hlm. 81.

<sup>47</sup> Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1986, hlm. 1.

Bonger dalam bukunya yang berjudul “*Masalah-Masalah Demokrasi*” membatasinya sebagai,<sup>48</sup>

*“Suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri dalam hal mana sebagian besar anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung, dan di mana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat hukum”.*

*International Commision of Jurist* pada Konferensi di Bangkok yang berlangsung pada tahun 1965 membatasi sistem politik yang demokratis sebagai<sup>49</sup>,

*“a form of government where the citizens exercise the same right - the right to make political decisions - but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free selections”.* Suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas.

Henry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut<sup>50</sup> :

*“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” (A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic alection which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).*

Suatu sistem politik yang demokratis menurut Huntington adalah ketika para pembuat keputusan dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala.<sup>51</sup> Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat,

---

<sup>48</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Op. Cit.*, hlm. 82.

<sup>50</sup> Henry B. Mayo, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> Samuel P. Huntington, *Loc. Cit.*

sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>52</sup> Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan saat ini berlaku di Indonesia disebut “Demokrasi Pancasila”.<sup>53</sup>

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti<sup>54</sup>; *pertama*, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada Presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; *kedua*, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan dan; *ketiga*, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di Prancis atau di Indonesia berdasar UUD 1945.<sup>55</sup>

G. Bingham powell JR. memberikan Kriteria negara yang demokratis adalah<sup>56</sup>:

---

<sup>52</sup> Jimly Asshidiqie, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pradigma, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Op. Cit.*, hlm. 83.

1. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warganya;
2. Klaim itu didasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif;
3. Partisipasi orang dewasa sebagai pemilih dan calon yang dipilih
4. Pemilihan umum yang bebas;
5. Para warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta membentuk partai politik.

## **B. Teori Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>57</sup> Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.<sup>58</sup>

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia.<sup>59</sup> Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.<sup>60</sup> Umarudin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya, ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah

---

<sup>57</sup> Ibnu Tricahyono, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Loc. Cit.*

pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.<sup>61</sup>

Makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa pemilu yang merupakan jalur resmi untuk menyeleksi pada calon pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menentukan pendapatnya, selain itu pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.<sup>62</sup>

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain<sup>63</sup>:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung;
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;
4. Saran rekutmen politik;
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Selain itu, unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni<sup>64</sup>: *pertama*, adalah objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih

---

<sup>61</sup> Umaruddin Masdar, dkk., *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> Hal ini didasarkan atas UUD 1945...*Loc. cit.*

<sup>63</sup> Rose, R. dan Mossawir, H., *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Loc. Cit.*

pemimpinnya; *kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para pejabat publik; *ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.

Tujuan pemilihan umum di Indonesia, antara lain<sup>65</sup>:

1. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan;
2. Memilih wakil-wakil rakyat yang membawakan isi nurani rakyat dalam melanjutkan Perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjamin suksesnya Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan isi Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 dan No. XLII/MPRS/1968 tentang pemilihan umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat yang diatur dengan undang-undang pemilihan umum ini, adalah didasarkan pada asas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia.<sup>66</sup> Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara (*voting*) secara<sup>67</sup>:

1. **Langsung**, ialah bahwa rakyat memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa tingkatan;
2. **Umum**, ialah bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih;

---

<sup>65</sup> Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

3. **Bebas**, ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun;
4. **Rahasia**, ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun yang dipilihnya.

### C. Teori Sistem Pemilihan Umum

Donald L. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut<sup>68</sup>:

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara;
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih);
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan;
4. Menghasilkan pemenang mayoritas;
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama;
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik;

Pertimbangan lain dalam memilih sistem pemilihan umum juga diajukan Andrew Reynold, dkk. adalah<sup>69</sup>:

- a. Perhatian pada representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik(sistem kepartaian), dan wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka;
- b. Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta disabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa);
- c. Memungkinkan perdamaian, masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu;
- d. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem pemilu mampu menciptakan pemerintahan

---

<sup>68</sup> Donald L. Horowitz, *Loc.cit.*

<sup>69</sup> Andrew Reynolds, *Loc.cit.*

- yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan;
- e. Pemerintah yang terpilih akuntabel. Sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel;
  - f. Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih. Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya;
  - g. Mendorong partai politik bekerja lebih baik. Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memerhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya;
  - h. Mempromosikan oposisi legislatif. Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah;
  - i. Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan. sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin;
  - j. Memerhatikan standar internasional, standar internasional ini misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.

## 1. Sistem Proporsional

Adapun macam-macam sistem pemilu antara lain, sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Sistem proporsional adalah sistem yang dimana suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya.<sup>70</sup> Sistem ini disebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi sehingga dalam

---

<sup>70</sup> Sigit Pamungkas, *Op. Cit.*, hlm. 30.

sistem ini tidak banyak suara yang terbuang, sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen.<sup>71</sup>

Tujuan awal sistem proporsional adalah untuk menghasilkan lembaga perwakilan di mana proposisi kursi-kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai.<sup>72</sup> Di dalam sistem ini partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama caleg mulai tingkat nasional sampai daerah.

Sistem pemilu seperti ini banyak digunakan pada negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang memilih sistem proporsional daftar terbuka dikarenakan begitu majemuknya kondisi geografis serta demografis Indonesia mengakibatkan Indonesia tidak cocok kalau menggunakan sistem distrik, sistem proporsional dinilai cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogeni.

Sejak Pemilu 1955, Indonesia menganut sistem proporsional di dalam pemilu. Pada sistem ini, jumlah kursi di lembaga perwakilan didasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional. Alokasi dan distribusi kursi didasarkan pada jumlah penduduk, namun tidak sepenuhnya dilakukan

---

<sup>71</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>72</sup> Tinjauan Singkat Tentang Sistem Pemilu yang diusulkan dalam Rancangan Amandemen Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pemilu, <http://www.cetro.or.id/mpr/sistempemilu.pdf>, diakses tanggal 22 maret 2023.

berdasarkan jumlah penduduk untuk luar Jawa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat keseimbangan antara wakil dari luar Jawa yang luas wilayahnya tetapi sedikit jumlah penduduknya dengan Jawa yang sempit luas wilayahnya tetapi besar penduduknya<sup>73</sup>, meski secara umum Indonesia menganut sistem proporsional dengan metode perhitungan kuota hare, namun detailnya berbeda-beda. Sistem proporsional tertutup sejak pemilu 1955-1999, telah berganti dengan proporsional terbuka pada pemilu 2004-2009. Begitupun dengan metode perhitungannya. *Largest Remainder (Hare quota)* yang diterapkan pada pemilu 1999 dan 2004, misalnya, berbeda dengan 2009, pemilu 2009 menerapkan metode yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi kompleks.<sup>74</sup>

Adanya sistem pemilu *proportional representation* membawa angin segar bagi partai-partai kecil karena bisa mendapatkan kursi di parlemen tanpa harus menjadi mayoritas.<sup>75</sup> Di lain pihak, sistem ini juga mencegah partai-partai besar untuk mendapatkan keuntungan kursi tambahan gratis di parlemen, *winner takes all* (pemenang mengambil semuanya) sebagaimana yang

---

<sup>73</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 91.

<sup>74</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 50.

<sup>75</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 74.

terjadi pada sistem distrik, lebih lengkapnya kelebihan dan kelemahan dari sistem ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kelebihan dari Sistem Proporsional<sup>76</sup>:

1) Aspek Proporsionalitas Perwakilan

- a) Sistem proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili komposisi para pemilihnya. Hal ini menghilangkan kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi parlemen.
- b) Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas.
- c) Sistem proporsional mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda.<sup>77</sup>

2) Sistem Kepartaian

- a) Ditinjau dari sistem kepartaian, sistem proporsionalitas memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen.

3) Lembaga Perwakilan

- a) Perwakilinya golongan yang kecil dalam lembaga perwakilan.

b. Kelemahan dari Sistem Proporsional<sup>78</sup>:

1) Sistem Kepartaian

- a) Adanya kecenderungan untuk membentuk suatu sistem multipartai karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar.
- b) Memancing partai-partai untuk memfragmentasikan diri dengan membentuk partai-partai baru.
- c) Diberlakukannya sistem daftar pada sistem proporsional ini memberikan peluang kepada pimpinan partai politik untuk menempatkan kroninya pada urutan teratas.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>77</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP3i, Semarang, 2003, hlm. 65.

<sup>78</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 78.

- 2) Lembaga Perwakilan dan Efektivitas Pemerintahan
  - a) Pada sistem ini partai politik sulit untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen.
  - b) Dengan tidak adanya partai yang memperoleh suara mayoritas absolut sehingga menolong terbentuknya koalisi-koalisi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan.
- 1) Hubungan Wakil Terpilih dan Konstituen
  - a) Hubungan antara wakil terpilih dengan konstituen cenderung menjadi renggang karena: pertama, wilayah pemilihannya lebih besar, kedua, besarnya peranan partai dalam meraih kemenangan lebih besar dari kepribadian seseorang. sehingga wakil terpilih akan terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai.<sup>79</sup>

## 2. Sistem Distrik

Selain sistem proporsional, adapun sistem distrik yang merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis.<sup>80</sup> Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan (distrik pemilihan).<sup>81</sup> Banyaknya daerah pemilihan tergantung kepada jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Setiap daerah tersebut diwakili oleh satu orang perwakilan, dengan demikian, seorang calon yang berhasil mendapatkan suara lebih banyak daripada calon yang lain langsung dianggap sebagai pemenang pada distrik tersebut sekalipun dia tidak mendapatkan suara mayoritas. Ini artinya, suara

---

<sup>79</sup> Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 65.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>81</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesai dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007, hlm. 76.

yang didapatkan oleh calon lain menjadi hilang dan tidak diperhitungkan lagi walaupun selisih perolehan suara antar calon yang menang dengan yang kalah sangat tipis.<sup>82</sup>

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan di mana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen, setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. karena itu, sistem ini juga disebut “*single-member constituency*”, yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut. Segi-segi positif sistem pemilihan distrik, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Hubungan antara si pemilih dan wakilnya sangat dekat, Karena itu partai-partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer (tidak dikenal) dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang calon biasanya karena kualitas dan kepopulerannya, dan baru kemudian kepopuleran partai politiknya.
- b. Sistem ini mendorong bersatunya partai-partai politik, karena calon yang terpilih hanya satu, maka beberapa partai politik dipaksa/terpaksa bergabung untuk mencalonkan seorang yang lebih populer dan berkualitas serta berbakat diantara calon-calon yang lain.
- c. Sistem pemilihan ini akan mengakibatkan terjadinya penyederhanaan jumlah partai politik.
- d. Organisasi penyelenggara pemilihan dengan sistem ini lebih sederhana, tidak perlu memakai banyak orang untuk duduk dalam panitia pemilihan, biaya lebih murah dan perhitungan

---

<sup>82</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

suara lebih singkat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun segi-segi negatif sistem pemilihan distrik, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Kemungkinan akan ada suara yang terbuang, bahkan ada kemungkinan calon terpilih mendapat suara minoritas lawan-lawannya.
- b. Sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas, sukar bagi mereka mempunyai wakil di lembaga perwakilan.
- c. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat dua (*the first and the second stage of distortion of opinion*).

Sistem Distrik mempunyai 5 (lima) varian, antara lain:

**1) *Firs Past The Post (FPTP)***<sup>85</sup>

Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal.<sup>86</sup>

**2) *Block Vote (BV)***

Pemilih memiliki suara sebanyak jumlah kursi yang harus diisi di daerah (distrik) mereka, dan biasanya bebas untuk memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai.<sup>87</sup>

**3) *Party Block Vote (PBV)***

Pada sistem PBV, pemilih memilih partai, bukan kandidat.<sup>88</sup> Dalam sistem ini pemilih hanya mempunyai satu suara dan partai yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di distrik yang bersangkutan. Para kandidat yang tercantum pada surat suara secara otomatis terpilih juga.<sup>89</sup>

**4) *Alternative Vote (AV)***

Sistem ini dirancang untuk memilih satu orang wakil tunggal dalam satu distrik. Dalam sistem ini untuk memenangkan pemilihan kandidat harus mendapatkan mayoritas suara absolut.<sup>90</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm.48

<sup>85</sup> Terminologi *First Past the Post* merupakan istilah yang digunakan dalam balap kuda karena pemenang balap kuda ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu mencapai garis atau titik tertentu dan lain daripada itu dinyatakan kalah.

<sup>86</sup> Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm. 462.

<sup>87</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>88</sup> Sigit Pamungkas, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>89</sup> Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

### 5) *Two Round System (TRS)*

Sistem ini membuka peluang untuk dilakukannya pemilu putaran kedua. Putaran kedua ini dilaksanakan apabila pada putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut (minimal 50% + 1).<sup>91</sup>

Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem distrik secara

umum antara lain:

#### A. Kelebihan Sistem Distrik:<sup>92</sup>

1. Aspek Tingkat Proporsionalitas Perwakilan  
Aspek ini bukanlah kelebihan dari sistem distrik, karena persoalan utama dari sistem listrik adalah pada disproporsionalitas suara pemilih dengan perolehan kursi di lembaga perwakilan.
2. Sistem Kepartaian
  - a) Sistem distrik mendorong untuk terciptanya sistem dua partai, karena dapat meminimalisir munculnya partai baru dan cenderung untuk menghapus partai yang paling lemah.
  - b) Sistem distrik mendorong untuk terciptanya integrasi partai politik, karena kursi yang diperebutkan dalam distrik hanya ada satu.
  - c) Adanya *distortion effect*, menguntungkan partai besar karena dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
3. Lembaga Perwakilan dan Efektivitas Pemerintahan
  - a) Mudahnya bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas pada parlemen, karena partai tidak harus mengadakan koalisi dengan partai lain.
  - b) Dengan sedikitnya jumlah partai yang berkuasa akan menciptakan stabilitas pemerintahan.
  - c) Hubungan wakil terpilih dan konstituen.
  - d) Eratnya hubungan antara wakil terpilih dan konstituen karena kecilnya wilayah distrik sehingga wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya.
  - e) Tingginya tingkat akuntabilitas anggota legislatif karena adanya hubungan yang kuat antara wakil terpilih dengan masyarakat di distriknya.
4. Teknis Penyelenggaraan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 68

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

Sistem distrik sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

## B. Kelemahan Sistem Distrik:<sup>93</sup>

### 1. Aspek Tingkat Proporsionalitas Perwakilan

- a. Sistem mengakibatkan terjadinya disproportionalitas yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena banyaknya suara yang hilang sehingga partai minoritas tidak mendapatkan kursi.
- b. Sistem ini kurang representatif karena calon yang kalah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kursi.
- c. Dalam masyarakat yang plural, sistem distrik ini dirasa kurang efektif. Sistem distrik dirancang untuk dapat diterapkan pada suatu wilayah yang terpadu secara ideologis dan etnis, sedangkan pada masyarakat plural yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi, hal tersebut cenderung sulit untuk dilakukan.
- d. Disproporsionalitas juga menyebabkan kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dengan jumlah kursi yang diperoleh atas parlemen.

### 2. Sistem Kepartaian

- a. Sistem ini memiliki risiko menyingkirkan partai dan kelompok minoritas.
- b. Sistem ini mendorong tumbuhnya partai politik berdasarkan etnis, suku, agama, atau wilayah sehingga memicu perpecahan dan konflik.

### 3. Lembaga Perwakilan dan Efektivitas Pemerintahan

Sistem ini mendorong wakil untuk lebih mementingkan kepentingan distriknya daripada kepentingan nasional.

### 4. Hubungan Wakil Terpilih dan Konstituen

Pada aspek ini tidak terdapat kelemahan dari sistem distrik.

### 5. Penyelenggaraan

Tingginya peluang untuk memanipulasi batasan pemilu dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk membagi distrik secara tidak adil.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

#### D. Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Islam

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa perlu adanya batasan antara kekuasaan dengan masyarakat, sehingga dimungkinkan adanya keseimbangan antara kekuasaan penguasa dan kebebasan masyarakat.<sup>94</sup>

Pemilu (*Al-Intikhab-al-Am*) dalam Islam merupakan persoalan *ijtihadiah*.<sup>95</sup> Namun demikian prinsip-prinsip telah diatur dalam al-Quran seperti yang dimuat dalam surat Ali Imran, ayat 159<sup>96</sup>:

*“Maka karena rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, memohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.”*

Inti ayat al-Quran yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 159 menunjukkan adanya tiga perintah<sup>97</sup>; *pertama*, agar setiap warga negara bertindak lemah lembut dalam menentukan berbagai keputusan, baik mengenai masalah pribadi maupun sosial; *kedua*, perintah bagi setiap warga negara dan bangsa untuk mengadakan musyawarah dan mufakat dengan

---

<sup>94</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Ctk. Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 26.

<sup>95</sup> Kata *Ijtihadiah* (kata sifat) diambil dari kata *Ijtihad*, yang akar katanya berasal dari lafadz *jahada*, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam bidang fiqh, *ijtihad* berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dari mengeluarkan (meng-*istinbat*-kan) hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Quran dengan syarat-syarat tertentu. Imam al-Syaukani dan al-Zarkasi mengartikan *ijtihad* sebagai mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum Islam yang bersifat operasional dengan *istinbat* (mengambil kesimpulan hukum). Lihat Dewan Redaksi, *Eksiklopedi Islam*, cet, 3, Ichtiar Baru Van Houve, 1994, hlm. 183.

<sup>96</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1996, hlm. 103.

<sup>97</sup> H. Bunyamin Alamsyah, *Pemilu: Dalam Tata Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Ctk. Pertama, BATIC PRESS, Bandung, 2010, hlm. 7.

siapapun dalam segala urusan, hingga masalah kenegaraan; *ketiga*, apabila telah berupaya maksimal mengenai masalah dengan musyawarah dan mufakat, maka segeralah bertawakal kepada Allah membulatkan tekad dengan penuh kelapangan.

Terdapat pula pengertian dan prinsip musyawarah dalam kehidupan bernegara pada surah Al-Syura ayat 38<sup>98</sup>:

*“Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahi sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka”.*

Inti yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah di atas, ialah pengakuan terhadap prinsip musyawarah, sebagai salah satu prinsip demokrasi, melalui pelaksanaan prinsip demokrasi ini akan terpilih pemimpin yang didukung oleh kebanyakan pemilih dan sekaligus akan mendapatkan dukungan masyarakat secara menyeluruh.<sup>99</sup>

Konsep pemilu ini, menurut kacamata Islam sebenarnya tergambar dalam mekanisme musyawarah. Al-Quran dipandang sebagai konstitusi karena mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dan mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi ini termasuk prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bernegara, umpamanya musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 789.

<sup>99</sup> H. Bunyamin Alamsyah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

Musyawarah memainkan peran penting untuk menentukan pilihan umat tentang orang yang dipandang tepat menduduki jabatan sebagai pemimpin, konvensi ketatanegaraan dalam Islam yang dapat dipahami sebagai berikut<sup>101</sup>:

1. Dalam suatu negara Islam, pemilihan kepala negara sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tidak seorang pun berhak mengangkat diri dengan paksaan atau kekerasan sebagai Amir.
2. Tidak ada suatu kelompok pun yang memonopoli jabatan ini.
3. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip kehendak bebas kaum Muslim dan tanpa adanya pemaksaan dan ancaman.<sup>102</sup>

Hal ini menjadi bukti bahwa konsepsi pemilihan merujuk pada konvensi ketatanegaraan yang dilakukan oleh khulafaurrasyidin dan tata cara yang dilakukannya bersifat variatif atau tidak dibatasi ruang lingkup maupun caranya.<sup>103</sup> Di tempat yang berbeda, dapat digunakan cara yang berbeda, juga dalam kesempatan serta situasi-situasi yang berbeda, karena metode-metode ini dirancang hanya untuk menentukan siapa yang paling dipercaya dan dihormati oleh bangsanya.<sup>104</sup>

Bahasan ini merujuk pada pendapat Ibnu T. mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan politik, tujuan dan tugas-tugas kekuasaan politik, hal yang memahami aspek prinsipal, prosedural dan institusional.<sup>105</sup> Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang dapat digali dari pemikiran Ibnu T. ada tiga prinsip<sup>106</sup>, yaitu prinsip amanat (*al-amanah*), prinsip keadilan (*al-adalah*),

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>102</sup> Abu A'la Maudidi, *Sistem politik Islam*, Mizan, Bandung, 1986, hlm. 259.

<sup>103</sup> H. Bunyamin Alamsyah, *Op.Cit.*, hlm. 92.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>106</sup> *Ibid.*

dan prinsip musyawarah (*al-syura*), prinsip musyawarah digali dari Q.S. Ali Imran: 159 dan As-Syura: 36-38, seperti tampak dari penjelasan Ibnu T., dalam risalah *al-Siyasah*, sedangkan dua prinsip lainnya digali dari Q.S. al-Anisa: 58 yang oleh Ibnu T. dijadikan tema tulisan risalah *al-Siyasah*.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Wacana Perubahan Sistem Pemilihan Umum**

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pemilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara.<sup>107</sup>

Pada Februari 2022, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai pertama yang mengusulkan agar pada pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai politik (parpol). Hal ini dilakukan karena PDIP menganggap sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) yang biasanya digunakan tersebut memerlukan biaya cukup besar serta mengatakan bahwa dengan sistem terbuka hanya akan memilih caleg kurang berkualitas dan biasanya terpilih berdasarkan popularitas, padahal menjadi wakil rakyat membutuhkan tanggung jawab dan nilai-nilai penting lainnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Isu tersebut semakin besar dikarenakan adanya gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh kader PDIP-Nasional Demokrat (NasDem) mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>107</sup>Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Op. Cit.*, hlm. 58.

2017 tentang Pemilihan Umum terkait sistem proporsional terbuka.<sup>108</sup> Pemohon I (Pengurus Partai PDIP, Kabupaten Banyuwangi), Pemohon II (Anggota Partai NasDem), Pemohon III (Bakal Caleg Pemilu 2024), dan Pemohon IV, V, VI (Warga negara yang memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang mementingkan kepentingan rakyat), meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan **Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (8)** tersebut inkonstitusional sehingga sistem pemilu di Indonesia berganti dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.<sup>109</sup>

Adapun alasan gugatan permohonan perubahan sistem pemilu oleh Para Pemohon yang disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut<sup>110</sup>: pada alasan *pertama*, yaitu sistem proporsional terbuka membuat peranan partai politik terdistorsi, yang artinya dengan sistem proporsional terbuka dinilai menghilangkan fungsi dan peran partai yang mengakibatkan lahirnya liberalisme politik atau persaingan bebas yang menyebabkan persaingan tidak sehat antar caleg dikarenakan pada sistem ini menitik-beratkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum, sehingga

---

<sup>108</sup>Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42678/t/Pimpinan%20DPR%20Soroti%20Usulan%20Perubahan%20Sistem%20Pemilu>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>109</sup> <https://bemuntar.com/Wacana-Perubahan-Sistem-Pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<sup>110</sup> Permohonan Pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

dinilai telah dibajak oleh caleg pragmatis yang tidak memiliki pengalaman dalam organisasi berbasis sosial politik serta tidak memiliki ikatan dengan ideologi dan struktur partai politik, sehingga ketika terpilih mengakibatkan loyalitas terhadap partai menjadi lemah karena menganggap partai hanya sebagai kendaraan untuk memenangkan kursi parlemen.<sup>111</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD yakni partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif serta sejak penyelenggaraan pemilihan umum setelah perubahan UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, adanya pelembagaan mekanisme pergantian antar waktu (PAW) maka para anggota DPR/DPRD dituntut untuk tetap bersikap loyal dan berkomitmen terhadap garis kebijakan partai politiknya<sup>112</sup>, maka dapat disimpulkan bahwa peran partai politik tidak terdistorsi atau fungsi dan peran partai politik dalam sistem proporsional terbuka tetap kuat. Bahwa para bakal calon legislatif yang sudah menjalani dengan sistem proporsional terbuka saat ini, menilai bahwa mereka

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

memiliki peluang untuk menduduki parlemen karena sudah melakukan pendekatan yakni dengan membangun relasi dekat dengan masyarakat yang berada di daerah pilihannya, sehingga apabila menjadi sistem proporsional tertutup, dan jika nomor urut mereka tidak menopang atau nomor kecil, maka hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan terutama berpotensi konflik dalam internal partai yang bisa melemahkan solidaritas serta pelemahan konsolidasi di partai itu sendiri, sehingga menurut Peneliti hal inilah yang dapat memicu melemahnya peran partai itu sendiri. Bahwa menurut fakta yang marak terjadi pun terciptanya dinasti politik dari partai, banyak anggota partai yang sudah berpengalaman dan berkualitas kalah dengan kader-kader partai yang baru diangkat dan diberikan hak prerogatif dari ketua umum dari partai itu sendiri untuk mendapatkan tiket mencalonkan diri, dan juga dari para kalangan artis yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang politik yang diangkat menjadi kader, serta dipilih oleh masyarakat berdasarkan popularitas, bahwa merupakan tugas partai politik dalam menyaring kader yang masuk dan yang akan diusung oleh partai itu untuk ditawarkan kepada masyarakat sehingga dapat disimpulkan partai politik yang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki dasar pengetahuan untuk memahami bagaimana seharusnya memilih calon pemimpin yang dinilai dapat memenuhi janjinya untuk kesejahteraan masyarakat, atau sesuai visi-misi rakyat itu sendiri.

Alasan *kedua*, menilai bahwa sistem proporsional terbuka berpotensi melanggar hak konstitusionalnya warga dikarenakan banyaknya suara yang

tidak sah dikarenakan pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan, yang mana pada pencoblosan surat suara telah memuat nama-nama partai bersamaan juga nama-nama calon legislatif, pemilu dilaksanakan lebih rumit dan waktu lama, serta melelahkan panitia pemungutan suara, yang artinya rekapitulasi suara harus selesai pada satu kesempatan.<sup>113</sup> Bahwa dalam studi mengenai *voter suppression*<sup>114</sup>, kurangnya pemahaman petugas pemilihan terhadap aturan suara sah dan tidak sah merupakan salah satu bentuk *voter suppression*, (*voter suppression* adalah penindasan terhadap pemilih sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu yang tidak diinginkan agar tidak menggunakan hak pilih)<sup>115</sup>, sebab ketidakpahaman tersebut menyebabkan suara pemilih menjadi hilang atau salah termaknai yakni selain karena intensi pemilih untuk membuat surat suara tidak sah atau pemilih tidak sengaja membuat suaranya tidak sah, pemahaman penyelenggara pemilu yang kurang terkait pemberian suara yang sah juga dapat menyebabkan surat suara dinilai tidak sah, hal ini sangat mungkin terjadi ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) yang memadai, aturan di panduan bimtek kurang jelas, penerapan cara memilih yang baru, atau petugas TPS yang kurang cermat, dan juga pemantau pemilu serta masyarakat yang tidak bisa memasuki TPS

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Nurul Amalia Halabi, Surat Suara Tidak Sah atau Suara Politik Golput?, terdapat dalam <https://perludem.org/2021/06/30/surat-suara-tidak-sah-atau-suara-politik-golput-oleh-nurul-amalia-salabi/>, diakses pada tanggal 3 April 2023.

<sup>115</sup> Mahardika, Memetakan Bentuk-bentuk Voter Suppression di Pemilu Indonesia, terdapat dalam <https://rumahpemilu.org/memetakan-bentuk-bentuk-voter-suppression-di-pemilu-indonesia/>, Diakses tanggal 22 Oktober 2023.

sehingga tidak memiliki cukup ruang untuk pemantau pemilu agar bisa melihat dengan jelas mengapa surat suara menjadi tidak sah.<sup>116</sup> Bahwa berdasar ini, Peneliti menilai asumsi Penggugat terkait kebingungan masyarakat dalam pemilihan ini pun masih harus diteliti lebih lanjut, sebab masih ada kemungkinan suara protes yang juga meningkat seiring dengan banyaknya konten politik yang dapat ditemukan dengan mudah di media sosial oleh semua orang, sehingga hal ini berkaitan dengan pembenahan partai politik, demokrasi, dan isu-isu pemerintahan. Terkait masyarakat kebingungan dalam proses pemilihan di TPS, menurut Peneliti, dapat dilakukan dengan desain surat suara agar mudah dipahami oleh pemilih, sehingga tidak ada kekeliruan saat pencoblosan, serta dilakukannya sosialisasi pemilu kepada masyarakat, dalam rangka memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh fasilitas untuk mendapatkan informasi dan pendidikan politik.

Alasan *ketiga*, sistem proporsional terbuka telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal (*high cost*) namun dinilai tidak adanya korelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih dan melahirkan problem yang multikompleks, seperti praktik politik uang.<sup>117</sup> Pembiayaan yang mahal baik dari negara maupun caleg, untuk negara, biaya yang sangat mahal itu disebabkan kebutuhan surat suara serta kotak suara yang sangat banyak, lalu

---

<sup>116</sup> Nurul Amalia Halabi, *Loc. Cit.*

<sup>117</sup> Marcus Mietzner dalam "*Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynasties, and The Consolidated of hte Party System, Analysis*", *Paper, Lowy Institute for International Policy, Sydney, May, 2009*, hlm. 19.

untuk caleg biaya pilkada terdiri dari komponen biaya sosialisasi (pertemuan), biaya operasional, biaya saksi dan dana kampanye, dan juga biaya lainnya yang cukup besar yakni biaya mahar, biaya serangan fajar, serta permintaan bantuan sosial,<sup>118</sup> dengan tuntutan biaya yang besar mengakibatkan kandidat akan mencari bantuan biaya untuk menambah kekurangan dana yang diperlukan dari para penyumbang atau pemilik modal, bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada mencapai miliaran rupiah, yakni harus mengeluarkan dana pilkada melebihi harta kas (total uang tunai, deposito, giro, tabungan) dan total harta kekayaan (sesuai LHKPN), sehingga dengan sumbangan tersebut menyebabkan benturan kepentingan setelah terpilih sebagai wakil rakyat.<sup>119</sup>

Alasan *keempat*, sistem proporsional terbuka karena mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008,<sup>120</sup> putusan tersebut diambil karena menggunakan standar ganda yaitu nomor urut dan suara terbanyak, sehingga Mahkamah kemudian memutuskan mengabulkan *pasal a quo*. Bahwa yang dimaksud Pemohon sejatinya berdasarkan UUD 1945 kontestan pemilu legislatif adalah partai politik, menanggapi pernyataan tersebut, bahwa putusan MK bersifat menegaskan sedangkan yang menentukan sistem pemilihan umum adalah pembentuk undang-undang, penegasan tersebut tujuannya untuk menciptakan

---

<sup>118</sup> *Pemilih Cerdas itu Pilih Kandidat dan Partai Politik Berintegritas*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230728-pemilih-cerdas-itu-pilih-kandidat-dan-partai-politik-berintegritas>. Diakses tanggal 8 November 2023

<sup>119</sup> Elih Dalilah dkk, “Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada”, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, hlm 182-184.

<sup>120</sup> Permohonan Pengujian Pasal 168, *Loc.cit*.

keadilan agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak, sehingga sistem proporsional terbuka dinilai lebih demokratis, karena yang dijadikan ukuran pemenangnya adalah yang memperoleh suara terbanyak, baik perolehan suara terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana sehingga menyebabkan aspirasi rakyat tersalurkan.<sup>121</sup>

Disimpulkan bahwa Para Pemohon menilai bahwa pemilu yang baik adalah dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, karena proses demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan masyarakat melalui saluran partai politik, dan juga penentuan caleg yang sederhana dan mudah, karena berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan oleh partai politik, hal ini juga akan mereduksi biaya penyelenggaraan pemilu dan praktik politik uang sehingga menjadikan pemilu lebih bersih, jujur, dan adil, sehingga menghadirkan kadar demokrasi yang sehat dan akuntabel.<sup>122</sup>

Pada Rabu (5/4/2023) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Sidang pengujian UU Pemilu untuk Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riewanto, menyatakan,<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm 94-95.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19079&menu=2>, diakses pada tanggal 10 April 2023.

“Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, tidak sesuai kehendak konstitusi karena pemilu melemahkan pelembagaan organisasi partai politik (parpol) di negara demokrasi, antara lain seperti calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih dalam pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga parpol, karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui organisasi parpol melainkan berbasis suara terbanyak. Akibatnya berdampak pada krisis kewibawaan organisasi parpol, melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik, yang mengakibatkan partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik.”

Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, juga menilai sistem proporsional tertutup lebih cocok diterapkan pada penyelenggaraan pemilu serentak, dan bisa didorong untuk mulai diterapkan pada pemilu terdekat karena tidak ada hambatan administratif, namun dengan catatan <sup>124</sup>:

1. Pelaksanaan pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup perlu diawali dengan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, perlu dilakukan edukasi agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai;
2. Bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terpenuhi, dapat diterapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan setiap partai membuat berita acara terkait proses pencalonan, melalui pemilih yang ikut berperan misalnya seperti membuat forum di luar partai politik.

Akan tetapi, hal ini mendapat penolakan dari 8 (delapan) fraksi partai politik di DPR. Mereka menilai bahwa sistem proporsional terbuka dapat mendekatkan pilihan rakyat karena memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih secara sadar, yakin dan jelas kepada siapa mereka memberikan suara,

---

<sup>124</sup> Gloria, *Pengamat Politik UGM: Sistem Proporsional Tertutup Paling Cocok untuk Pemilu Serentak*, terdapat dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/23344-pengamat-politik-ugm-sistem-proporsional-tertutup-paling-cocok-untuk-pemilu-serentak>, diakses tanggal 2 April 2023.

selain itu, mereka juga menilai bahwa partai politik yang akan memegang wewenang penuh terhadap wakil rakyat jika menggunakan sistem proporsional tertutup, maka dari itu mereka beranggapan bahwa sistem pemilu tertutup ini dapat menyebabkan kemunduran demokrasi.<sup>125</sup> Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menilai usulan perubahan kembali menjadi sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 adalah tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi, dikarenakan semua persiapan sudah berjalan, anggaran, dan berbagai perencanaan dan tahapannya berlangsung, dengan adanya wacana perubahan dalam waktu satu tahun sebelum pemilu menurutnya seperti menyabotase sistem.<sup>126</sup>

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk menggunakan sistem pemilu pluralitas/mayoritas untuk memilih anggota parlemen atau DPR, selalu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) menyatakan: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik”, dengan ketentuan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka dengan sendirinya konstitusi menegaskan bahwa sistem pemilu yang digunakannya adalah sistem pemilu proporsional.<sup>127</sup> Dalam konteks Indonesia, sistem yang digunakan adalah *List PR with Open List System*, dalam sistem *List*

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu, *Loc.cit.*

<sup>127</sup> Andrew Reynold dan August Mellaz, *Pemilu Indonesia: Mendiskusikan Penguatan Sistem*, IDEA, Jakarta, 2011, hlm. 2.

PR, transfer suara ke kursi bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu: (a) berdasarkan rata-rata tertinggi atau bisa disebut dengan pembagi (*divisor*); dan (b) suara sisa terbesar (*largest remainder*) atau disebut dengan kuota.<sup>128</sup> Di Indonesia, mengadopsi cara *Largest Remainder* untuk melakukan perhitungan suara, langkah-langkahnya adalah menentukan kuota suara dan besarnya kursi yang diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, sementara sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepada parpol yang mempunyai suara terbesar.<sup>129</sup> Kasus Indonesia pernah ditulis oleh Andrew E. dengan tajuk “Indonesia: *Continuity, Deals and Consensus*”, Direktur Regional untuk Program Asia dan Pasifik IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) tersebut memaparkan sejak Pemilu 1955 hingga 2004, Indonesia menganut sistem proporsional, dengan metode perhitungan *Largest Remainder (Hare Quota)*, sementara itu untuk sistem pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, cara kerja metode perhitungan *Largest Remainder* di Indonesia, sebagaimana juga di negara-negara lain yang menerapkan metode serupa adalah melalui dua tahap, *pertama*, menentukan kuota atau di Indonesia disebut bilangan pembagi pemilih (BPP); *kedua*, sisa kursi dibagi kepada pemilik sisa suara terbesar dan seterusnya, sampai habis.<sup>130</sup>

Sejak Pemilu 1955, pemilu Indonesia menganut sistem proporsional. Pada sistem ini, jumlah kursi di lembaga perwakilan didasarkan pada perolehan suara

---

<sup>128</sup> Dian Agung Wicaksono, “Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3, No. 1, April 2014, hlm.76.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm.77

<sup>130</sup> Harun Husein, “Atas Nama Proporsionalitas”, dalam *Republika*, 12 Juli 2011.

masing-masing peserta pemilu secara proporsional, alokasi dan distribusi kursi didasarkan pada jumlah penduduk, namun tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah penduduk untuk luar Jawa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat keseimbangan antara wakil dari luar Jawa yang luas wilayahnya, tetapi sedikit jumlah penduduknya, dengan Jawa yang sempit luas wilayahnya, tetapi besar penduduknya,<sup>131</sup> meski secara umum Indonesia menganut sistem proporsional dengan metode perhitungan kuota *hare*, namun detailnya berbeda-beda. Sistem proporsional tertutup sejak Pemilu 1955-1999, telah berganti dengan proporsional terbuka pada Pemilu 2004-2009, begitupun dengan metode perhitungannya, *Largest Remainder (hare quota)* yang diterapkan pada Pemilu 1999 dan 2004, misalnya, berbeda dengan 2009, pemilu 2009 menerapkan metode yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi kompleks.<sup>132</sup>

Adapun beberapa pendapat dalam sidang lanjutan pada pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin, 15 Mei 2023, praktisi pemilu Titi Anggraini selaku ahli menyatakan bahwa,<sup>133</sup>

“Diharapkan ada evaluasi ataupun modifikasi atas pilihan sistem pemilu. Jika MK mengunci pada satu pilihan sistem saja, hal itu akan berdampak pada kesulitan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang. bila menilik beberapa Putusan MK termutakhir, maka sudah sewajarnya jika MK menempatkan pengaturan soal sistem

---

<sup>131</sup> Kacung Marijan, *Loc. Cit*

<sup>132</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Loc. Cit*

<sup>133</sup> Utami Argawati, “Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

pemilu ini sebagai ranah pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Akan tetapi, MK perlu memberikan rambu-rambu pada pembentuk undang-undang terkait asas dan prinsip dalam memilih sistem pemilu, sebagaimana yang dilakukan MK dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 menyangkut pilihan model keserentakan pemilu. MK juga penting menegaskan dalam putusannya terkait konsistensi pilihan sistem pemilu terhadap berbagai variabel teknis yang menyertainya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Misalnya saja, tidak relevannya penggunaan nomor urut dan opsi mencoblos partai pada sistem proporsional terbuka dengan *popular vote* (suara terbanyak murni). Apabila masih diperbolehkan mencoblos tanda gambar partai maka partai menjadi wajar untuk diperbolehkan menentukan preferensi caleg pilihannya apabila partai memperoleh suara terbanyak. Hal itu misalnya seperti di sistem pemilu Australia yang mengenal konsep *below the line* dan *above the line*. *Below the line* pemilih sepenuhnya memilih pemeringkatan caleg sesuai kehendaknya, sedangkan pada *above the line* pemilih memberikan otoritas pada caleg untuk menentukan caleg yang akan memperoleh suara. Tentu detail teknisnya harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang maupun Peraturan KPU. Kedepannya, bila akan dilakukan peninjauan sistem pemilu oleh pembentuk undang-undang, maka mestilah dilakukan secara terbuka dan akuntabel dengan terlebih dahulu merumuskan secara jelas tujuan-tujuan pemilu yang hendak dicapai. Harus dipastikan bahwa pilihan atas sistem pemilu adalah koheren dengan sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan agar demokrasi mampu terkonsolidasi kuat. Selain itu, untuk mencegah kehadiran petualang politik oportunist atau caleg kutu loncat, apapun pilihan sistemnya mesti disertai syarat caleg harus berstatus kader partai selama kurun waktu tertentu. Misalnya, minimal tiga tahun sebelum pendaftaran caleg dilakukan.”

Khairul Fahmi (Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas), dalam sidang pleno MK sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), menjelaskan bahwa,<sup>134</sup>

“Jatuhnya pilihan pada sistem proporsional terbuka tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit penerapan sistem proporsional tertutup selama pemilu-pemilu orde baru. Sistem proporsional tertutup yang diterapkan kala itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elit parpol dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Pengalaman buruk tersebut membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 untuk menjatuhkan pilihan kebijakannya pada sistem

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

proporsional terbuka. *Kedua*, sejak awal reformasi pembentuk undang-undang telah menyepakati sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Perdebatan yang terjadi terkait pilihan sistem ini hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan persentase angka BPP atau bukan. Ketiga, MK lebih pada mengambil posisi untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. Langkah tersebut diambil karena hal ini yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sistem proporsional terbuka telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008. Hingga saat ini, sama sekali tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi MK untuk mengubah pendiriannya. Kalau pun misalnya MK hendak berubah pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan tersebut, menjadi tidak tepat pula jika MK mencoba membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka tersebut pada awalnya merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, di mana MK lebih pada posisi menggeser variannya ke pendulum (varian) yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip demokrasi. Artinya, MK bukan pada posisi mengganti satu sistem dengan sistem lainnya.”

Zainal Arifin Mochtar (Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM Yogyakarta) dalam sidang pleno MK sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), memberi pernyataan bahwa,<sup>135</sup>

“Pemilu dengan segala sistem dan fitur-fiturnya merupakan *open legal policy* para pembentuk undang-undang. Artinya, pilihan bagi pembentuk UU untuk memilih sistem pemilihan yang lebih sesuai dan kompatibel dengan suatu negara dan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pemilihan. Baik sistem proporsional terbuka suara terbanyak maupun proporsional tertutup, keduanya sangat mungkin digunakan oleh karena disesuaikan dengan keadaan dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu aturan kepemiluan. Walau harus diakui secara praktik, sangat jarang tujuan itulah yang akan menjadi panduan utama, sebab banyak alasan dibalik pemilihan sistem pemilihan, tetapi biasanya lebih bernuansa politis. Sehubungan hal ini, terabasan terhadap *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi terlihat dalam putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Anggota DPR,

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

DPD, dan DPRD berdasarkan Suara terbanyak. MK berpendapat pemilu dengan sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih. Sistem ini merupakan cara mudah untuk menentukan siapa yang terpilih dengan melihat perolehan suara paling banyak. Alasan utamanya oleh karena MK ingin menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih menjamin keadilan.

Bahwa berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, yang pada hal ini MK lebih pada memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih, yang mana langkah tersebut diambil karena dinilai lebih sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dalam ini Mahkamah berpendapat pemilu dengan sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih, sistem ini merupakan cara mudah untuk menentukan siapa yang terpilih dengan melihat perolehan suara paling banyak, tujuannya tentu untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih menjamin keadilan. Bahwa menurut Peneliti, sistem proporsional tertutup perlu diawali dengan proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilakukannya edukasi pendidikan politik kepada masyarakat agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai sehingga proses pencalonan terlaksana dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, misalnya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan setiap partai membuat

berita acara terkait proses pencalonan, selain itu, pemilih juga bisa berperan misalnya dengan membuat forum di luar partai politik.

Bahwa terkait dengan wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup untuk pemilu yang akan datang pada tahun 2024, menurut Peneliti, akan mengakibatkan suatu implikasi yang besar, bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan dan sangat berpotensi merugikan ratusan ribu calon legislatif yang sudah memulai langkah politik. Bahwa perubahan sistem pemilu proporsional terbuka ke proporsional tertutup ini dinilai tidak cukup hanya diputuskan melalui putusan MK saja, karena apabila sistem pemilu ini diubah akan memberikan dampak kepada pasal-pasal lain diluar pasal yang digugat oleh para Pemohon, karena sifat dari Undang-Undang itu saling keterkaitan satu sama lain, maka dengan proses tahapan pemilu yang sudah berjalan, perubahan sistem pemilu akan mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat karena akan berpengaruh pada metode kampanye, proses sertifikasi calon, proses rekapitulasi, sampai proses penegakan hukum, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum.

## **B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup**

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbangannya perolehan suara yang didapat partai politik/organisasi peserta pemilihan bersangkutan, karena itu

sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem berimbang”.<sup>136</sup> Dalam sistem proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan, akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang cukup banyak, maka wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan, misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan, kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik, dan sebagainya, yang pasti jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional ini disebut juga dengan “*multi-member constituency*”, sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.<sup>137</sup>

Sistem proporsional terbuka pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.<sup>138</sup> Sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya sehingga mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu, kelebihan sistem ini membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat

---

<sup>136</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, *Op. Cit.* hlm. 93

sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung,<sup>139</sup> namun sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal dalam pelaksanaan proses pemilu.<sup>140</sup> Adapun beberapa kelebihan diterapkannya sistem proporsional terbuka, antara lain<sup>141</sup>:

1. Mendorong kandidat bersaing untuk menggalang dukungan publik untuk kemenangan, yaitu proses kampanye dalam tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan wadah kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan melakukan pendekatan langsung;
2. Menutup jarak antara pemilih dan kandidat, yakni dengan adanya proses kampanye atau pendekatan oleh kandidat dengan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya, membuat kandidat dekat dengan dikenal langsung oleh masyarakat sehingga pemilih dapat langsung memilih calon pilihannya;
3. Partisipasi dan kontrol dalam masyarakat meningkat dengan terjalinnya hubungan antara kandidat dan masyarakat, dan kinerja partai dan parlemen meningkat karena mendapat dorongan serta dukungan dari masyarakat;
4. Adanya proporsionalitas keterwakilan, yakni jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam suatu daerah pemilihan sama dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh suatu partai di parlemen, maka perwakilan proporsional dianggap representatif. Semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat minoritas merasa melalui sistem representasi proporsional ini dianggap lebih adil, karena dapat menghadirkan perwakilannya di parlemen;
5. Dilihat dari perspektif sistem kepartaian, sistem hubungan dianggap memiliki keunggulan, karena membuka kesempatan bagi partai minoritas termasuk kelompok kecil untuk dapat memiliki akses perwakilan di parlemen, hal ini dimudahkn dengan adanya sistem proporsional.

---

<sup>139</sup> Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 98

<sup>140</sup> Diah Ayu Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>141</sup> Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2, No.1, 2023. hlm. 131.

Dalam perwakilan proporsional terbuka, jumlah suara yang diperoleh partai politik sebanding dengan perolehan kursinya, berdasarkan perolehan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU.<sup>142</sup> Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen, alokasi nilai-nilai secara otoritatif dari partai kembali nampak pada opsi sistem proporsional terbuka pemungutan suara dirancang berjalan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legeslatifnya secara bebas, penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga legeslatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara.<sup>143</sup> Namun pada tahun 2019, sistem proporsional terbuka menyebabkan kerugian bagi Indonesia, mulai dari politik uang, anggaran yang besar dikeluarkan pemerintah, hingga adanya korban meninggal dunia dalam penyelenggara pemilu.<sup>144</sup> Maka dari itu sistem proporsional jika dilaksanakan sama seperti pada tahun 2019 dalam pemilu yang akan datang pada tahun 2024 perlu dikaji kembali, merujuk pada data tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 16 Mei 2019, KPPS yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.<sup>145</sup> Realitasnya sistem proporsional terbuka dengan berbasis suara terbanyak melahirkan model kompetisi antar calon yang tidak sehat, yang bertujuan meraup suara sebanyak-banyaknya

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Budiono, *Op. Cit.* hlm. 35.

<sup>144</sup> Risan Pakaya, dkk., "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024". *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, IAN Sultan Amai Gorontalo, 2022, hlm. 172.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

dari pemilih dengan mengandalkan uang dan popularitas, sehingga menyebabkan kecurangan pemilu dalam sistem ini lebih didominasi oleh politik uang dalam berbagai varian mulai dari pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu.<sup>146</sup>

Wakil Ketua Partai Gelora sekaligus mantan wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengatakan bahwa ongkos demokrasi di Indonesia memang mahal karena mengakomodasi keterlibatan publik secara besar.<sup>147</sup> Besarnya biaya pilkada terdiri dari komponen biaya sosialisasi (pertemuan), biaya operasional, biaya saksi dan dana kampanye, dan juga biaya lainnya yang cukup besar yakni biaya mahar, biaya serangan fajar, serta permintaan bantuan sosial.<sup>148</sup> Sofyan Herbowo selaku Direktur Prajna Research Indonesia menyatakan biaya untuk *branding* politik itu mahal, bahwa semakin rendah popularitas seseorang, biaya akan semakin mahal, karena biaya tersebut digunakan untuk membentuk tim pemenangan, melakukan sosialisasi, serta *personal branding*, dan semakin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, maka semakin murah biaya untuk pencalonan, adapun biaya minimal untuk

---

<sup>146</sup> Afiq Faqih, "Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif", *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 5, Fakultas Syariah UIN Malang, 2020, hlm. 2.

<sup>147</sup> Fahri Hamzah *Blak-Blakan Mahalnya Ongkos Politik di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230525135841-8-440571/fahri-hamzah-blak-blakan-mahalnya-ongkos-politik-di-indonesia>. Diakses tanggal 5 November 2023.

<sup>148</sup> *Pemilih Cerdas itu Pilih Kandidat dan Partai Politik Berintegritas*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230728-pemilih-cerdas-itu-pilih-kandidat-dan-partai-politik-berintegritas>. Diakses tanggal 8 November 2023

calon legislatif berdasarkan hasil risetnya yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:<sup>149</sup>

1. Calon anggota DPR RI : Rp 1 miliar-Rp 2 miliar,
2. Calon anggota DPRD Provinsi : Rp 500 juta-Rp 1 miliar,
3. Calon anggota DPRD kabupaten/kota : Rp 250 juta-Rp 300 juta.

Dalam buku *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dijelaskan hasil kajian dari Falguera et.al & Bryan dan Baer yang meneliti beragam isu terkait uang dalam proses politik, yang dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:<sup>150</sup>

1. Biaya politik mahal disebabkan oleh semakin berkembangnya fenomena profesionalisasi politik dan kampanye;
2. Semakin rendahnya dukungan finansial dari kelompok akar rumput terhadap para politisi, yang menyebabkan peserta pemilu memiliki hubungan ketergantungan dengan donatur;
3. Maraknya praktek pembiayaan gelap, yaitu sumber penerimaan yang tidak jelas;
4. Adanya keinginan kelompok bisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan kampanye kepada para calon dengan harapan serta balasan akan adanya keuntungan untuk kelompok bisnis tersebut;
5. Ketidaksetaraan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan;
6. Dominasi atas sumber daya negara oleh beberapa calon saja;
7. Lemahnya penegakan regulasi ,terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan terkait;
8. Reformasi pembiayaan pemilu sangat didominasi oleh para pembuat kebijakan yang sekaligus merupakan peserta pemilu itu sendiri sehingga regulasi dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan secara langsung bagi para pembuat regulasi tersebut;
9. Problematika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di internal partai-partai politik, masalah serupa juga terjadi dalam pembiayaan pemilu dan kampanye di Indonesia, dari sisi peserta pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait dengan isu kesetaraan kesempatan

---

<sup>149</sup> *Biaya yang Dikeluarkan untuk Nyaleg Menurut Riset*, terdapat dalam <https://litbang.kemendagri.go.id/website/biaya-yang-dikeluarkan-untuk-nyaleg-menurut-riset/>. Diakses tanggal 5 November 2023.

<sup>150</sup> Aditya Perdana dkk, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Ctk. Pertama, BAWASLU, Jakarta, 2018, hlm. 14-15.

untuk berpartisipasi dalam pemilu (*political equity*), politik yang berbiaya tinggi (*high cost politics*), dan dukungan finansial dari para donatur yang dinilai mendorong terjadinya korupsi politik yang dilakukan para politisi di legislatif dan eksekutif, sedangkan dari sisi penyelenggara pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dibuktikan dalam pembiayaan pemilu yang bersumber dari negara melalui APBN dan APBD serta desain pelaporan dana kampanye dari para peserta pemilu mendorong prinsip-prinsip tersebut, sedangkan dari sisi pemilih, persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi pertanyaan penting manakala berkembangnya transaksi politik uang.

Dalam diskusi *Election Corner* yang bertajuk, “*Mengembalikan Politik Programatik di Pemilu 2024*”, Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa ongkos politik setiap calon legislatif dan calon kepala daerah dinilai besar sehingga mengakibatkan para calon kepala daerah pada saat pilkada terbebani dan akhirnya menerima sponsor atau investor politik.<sup>151</sup> Anies Baswedan bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan, menyatakan bahwa biaya politik mahal terjadi karena dalam melakukan kampanye tidak terdapat pembatasan, ia pun mengaku pernah dipinjami uang untuk kampanye dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta.<sup>152</sup>

Dalam acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membicarakan tentang biaya politik atau ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk mencapai kursi di gedung Senayan bisa mencapai sebesar 40 miliar rupiah bagi seorang calon anggota legislatif antara lain seperti para peserta

---

<sup>151</sup> Gusti Grehenson, *Tingginya Biaya Politik Dalam Jebakan Demokrasi Prosedural*, terdapat dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/23040-tingginya-biaya-politik-dalam-jebakan-demokrasi-prosedural/>. Diakses tanggal 6 November 2023.

<sup>152</sup> Syahdan Nurdin dan Rahmat Fatahillah Iham, *Akui Biaya Politik Mahal, Anies: Ada yang Berikan Utang, Lunas Kalau Menang*, terdapat dalam [https://www.viva.co.id/berita/politik/1642602-akui-biaya-politik-mahal-anies-ada-yang-berikan-utang-lunas-kalau-menang#google\\_vignette](https://www.viva.co.id/berita/politik/1642602-akui-biaya-politik-mahal-anies-ada-yang-berikan-utang-lunas-kalau-menang#google_vignette). Diakses tanggal 6 November 2023.

mengeluarkan dana untuk hadiah yang dianggap bisa menarik perhatian masyarakat yang bukan hanya sebatas kaos atau kerudung, tetapi juga termasuk barang *doorprize* seperti kulkas, pernyataan tersebut ditanggapi oleh Kurnia Ramadhana, Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyatakan dengan adanya pemberlakuan ongkos pada partai politik menyebabkan praktik politik uang memiliki banyak celah, contoh celah praktik ini seperti yang telah dijelaskan oleh Cak Imin, seperti penentuan nomor urut caleg juga menjadi salah satu potensi terjadinya politik uang, biaya politik yang tinggi dinilai bisa berpotensi menimbulkan keinginan anggota dewan untuk balik modal dengan upaya-upaya yang bersifat koruptif.<sup>153</sup>

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief menyatakan bahwa praktik politik uang merupakan induk dari korupsi, seperti pemberian mahar politik kepada partai yang dinilai akan merusak demokrasi, sekaligus menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang tidak kompeten dan korup, mahar politik dilakukan untuk mendapat restu dari parpol yakni seseorang harus membayar jumlah tertentu bisa sampai 15 miliar untuk mendapat kendaraan agar dicalonkan oleh partai politik yang juga dikenal dengan istilah uang perahu, mahar politik dinilai sebagai salah satu aspek yang membuat ongkos politik menjadi sangat mahal, yaitu seseorang membayar uang agar mendapatkan kendaraan di partai politik agar dicalonkan, tujuannya agar diberikan 'stempel' serta restu dari parpol, sehingga mahar politik menjadi salah

---

<sup>153</sup> Chandra Iswinarno dan Dea Hardiningsih, *Ongkos Politik Mahal, ICW Sebut Banyak Celah bagi Caleg untuk Lakukan Politik Uang*, terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2023/08/17/163629/ongkos-politik-mahal-icw-sebut-banyak-celah-bagi-caleg-untuk-lakukan-politik-uang>. Diakses tanggal 6 November 2023.

satu aspek yang membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal, nilai mahar bahkan dikenakan lebih besar dari total harta kandidat sehingga disimpulkan kandidat tidak mungkin merogoh kantong sendiri melainkan akan menerima pendanaan baik dari individu, pengusaha, ataupun pihak swasta.<sup>154</sup> Bahwa analisis Falguera & Bryan dan Baer juga senada dengan temuan KPK, bahwa faktor pemicu biaya politik tinggi, karena keinginan kelompok bisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan kompensasi dan harapan akan adanya keuntungan kepada kelompok-kelompok bisnis itu manakala calon-calon tersebut berhasil mendapatkan jabatan-jabatan publik.<sup>155</sup>

Mahar politik ini berdampak buruk bagi demokrasi, regulasi, dan masyarakat secara luas. Bahwa kandidat yang terpilih karena mahar politik dinilai terbukti tidak memiliki integritas dan kapasitas untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat, hanya karena mengandalkan uang yang pada akhirnya figur yang terpilih berkarakter pragmatis yang menghalalkan segala cara untuk bisa menang, dan apabila terpilih dinilai sangat memungkinkan bagi para kandidat terpilih akan mencari segala cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan terutama dalam mendapatkan restu partai, dan juga kandidat yang terpilih ini dikhawatirkan hanya akan menghasilkan regulasi yang menguntungkan kelompoknya sehingga ini dapat memicu terjadinya korupsi

---

<sup>154</sup> *Mengenal Mahar Politik, 'Uang Perahu' untuk Berlayar di Pemilu*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230227-mengenal-mahar-politik--uang-perahu--untuk-berlayar-di-pemilu>. Diakses tanggal 7 November 2023

<sup>155</sup> *Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230904-biaya-dan-mahar-politik-memicu-korupsi>. Diakses tanggal 6 November 2023.

dan merusak demokrasi, mahar ini pun akan dapat menyingkirkan figur potensial yang kalah dengan seseorang yang dapat membayar mahar politik yang jumlahnya sangatlah mahal. Mahar politik juga merusak demokrasi dan sistem pengkaderan partai, mahar bisa menggeser figur-figur potensial yang berintegritas di partai dengan sosok baru yang berani bayar mahal, kedudukan sebagai pemimpin tidak jarang akan berbenturan dengan kepentingan yang dapat menguntungkan kelompoknya saja, celah koruptif ini bisa melalui dana APBD ataupun APBN.<sup>156</sup>

Terkait ini pun telah diatur dengan peraturan untuk mencegah terjadinya mahar politik diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, bahwa dalam Pasal 47, disebutkan bahwa "*partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota*".<sup>157</sup> Peraturan lainnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,<sup>158</sup> pada Pasal 228 yang menyebutkan "*partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*", juga disebutkan larangan bagi orang atau lembaga untuk memberikan imbalan kepada partai politik dalam proses pencalonan presiden dan wakilnya, aturan tersebut disertai dengan sanksi yang tegas, yakni larangan bagi parpol untuk mengajukan calon

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

<sup>158</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pada periode berikutnya, namun mahar politik pembuktiannya sulit didapatkan karena dilakukannya dengan terbatas dan rahasia, dan membutuhkan pengakuan dari pemberi mahar, pengakuan dari pemberi pun dinilai sulit karena hal ini juga disertai sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima mahar.

Bahwa dalam pemilu menuntut biaya yang besar mengakibatkan kandidat akan mencari bantuan biaya untuk menambah kekurangan dana yang diperlukan dari para penyumbang atau pemilik modal, bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada mencapai miliaran rupiah, yakni harus mengeluarkan dana pilkada melebihi harta kas (total uang tunai, deposito, giro, tabungan) dan total harta kekayaan (sesuai LHKPN), sehingga dengan sumbangan tersebut menyebabkan benturan kepentingan setelah terpilih sebagai kepala daerah, seperti contoh salah satu terdakwa kepala daerah, mengakui hasil korupsi digunakan untuk mendanai kegiatan partai yang tercantum pada berkas putusan Rita Widyasari selaku Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, mengakui bahwa gratifikasi 2 miliar digunakan untuk kegiatan partai dan dalam fakta persidangan lainnya terungkap bahwa uang suap yang diterima diduga untuk membiayai kemenangan anaknya sebagai Bupati.<sup>159</sup> Proses pendanaan kampanye pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden yang mendapat dukungan kontribusi kelompok tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap dua hal, yaitu hasil dari pemilihan tersebut ataupun kebijakan yang akan diambil oleh kandidat terpilih ketika menjabat, contoh pada kasus tertentu

---

<sup>159</sup> Elih Dalilah dkk, *Loc. Cit.*

alasan suatu kelompok mendanai kandidat agar mendapatkan insentif tertentu dari barang yang diproduksi, seperti pemberlakuan pajak komoditas tertentu untuk barangnya.<sup>160</sup>

Kelemahan lainnya dari sistem proporsional terbuka adalah tidak sinkronnya antara sistem proporsional terbuka dengan varian suara terbanyak berdasarkan pilihan rakyat dengan kekuatan peran partai, dikarenakan partai memiliki hak *recall* yakni partai memiliki otoritas untuk memberhentikan keanggotaan wakil rakyat terpilih, hal ini menjadikan sebuah sistem menjadi tidak linier, yang pada seharusnya rakyat yang memilih wakil rakyat, maka kekuasaan dalam memberhentikan keanggotaan wakil rakyat harusnya menjadi hak penuh rakyat, bukan otoritas partai. Hak *recall* partai politik adalah suatu penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota parlemen (DPR/DPRD) oleh partai politiknya.<sup>161</sup> Moh. Hatta juga pernah mengatakan hak *recall* bertentangan dengan demokrasi apalagi demokrasi pancasila, pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu, yang dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya.<sup>162</sup>

Sistem proporsional terbuka pun dinilai melemahkan hubungan wakil rakyat terpilih dengan partainya, hal ini disebabkan lemahnya loyalitas anggota

---

<sup>160</sup> Austen-Smith, D. 1987. "Interest groups, campaign contributions, dan probabilistic voting." *Public Choices*, Vol. 54, No. 2, 123.

<sup>161</sup> Muhammad Aljebra Aliksan Rauf dkk, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4, 2018, hlm. 444.

<sup>162</sup> Ni'matul Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, 2011, Vol. 23, No. 3, hlm. 462.

partai sebagai wakil terpilih yang menganggap ia terpilih karena suara rakyat bukan sepenuhnya peran partai, sehingga partai menilai hanya dijadikan sebagai kendaraan politik saja.

Sistem proporsional bukan hanya proporsional terbuka, namun juga ada proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan dimana para pemilih memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya.<sup>163</sup> Dalam sistem ini, partai politik mengajukan daftar calon secara berurutan dan partai politik menentukan nomor urut calon, dan juga daftar calon harus disediakan lebih banyak daripada jumlah kursi yang dialokasikan untuk daerah pemilihannya oleh setiap partai.<sup>164</sup> Kelebihan dari sistem proporsional tertutup yakni mampu menekan politik uang dan korupsi politik karena biaya penyelenggaraan pemilu lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka, partai politik dalam hal ini sebagai kekuatan dari sebuah gagasan dan sistem ini menguatkan peran tanggung jawab partai politik dan memberikan kemudahan dalam menilai kinerja partai politik.<sup>165</sup> Adapun kelebihan sistem proporsional tertutup lainnya adalah memudahkan negara secara teknik pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja dari penyelenggara dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi, serta tidak terlalu memakan biaya yang besar. Sistem proporsional tertutup dianggap lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, diselenggarakannya pendidikan politik di masyarakat, khususnya pada detik-

---

<sup>163</sup> Budiono, *Loc.cit.*

<sup>164</sup> Titony Tanjung, *Loc.cit.*

<sup>165</sup> M. Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Prespektif Pluralisme Hukum*, ctk. Pertama, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 75.

detik menjelang kampanye, parpol akan melakukan seleksi kandidat dengan berbasis pada kualitas dan kapasitas kader mereka, semua ini dinilai sebagai keuntungan dari sistem proporsional tertutup.<sup>166</sup> Anggaran yang digunakan pada sistem pemilu proporsional tertutup dinilai lebih murah dibandingkan dengan proporsional terbuka, hal ini berdasarkan pada kertas surat suara, yang pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain portrait atau vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm, ukuran tersebut hampir sama dengan satu setengah kali ukuran halaman koran, sedangkan untuk surat suara pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain *landscape* atau horizontal, ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada pemilu 2024 nanti apabila jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol, apabila sistem pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta pemilu sebanyak 16 partai politik, maka ukuran kertas untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi menjadi sekitar 600%, sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta, maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan ada 970 miliar lembar termasuk cadangan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara pemilu 2019 sebesar

---

<sup>166</sup>Halim, Abd. “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 2, 2014. Hlm 2

lebih dari Rp 603,34 miliar, dengan berubahnya ukuran kertas surat suara pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara pilpres, maka dapat disimpulkan biaya pengadaan keseluruhan surat suara pemilu serentak dapat dihemat sebesar 38%.<sup>167</sup> Sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suara dengan selisih (hemat) sebesar Rp400 miliar.<sup>168</sup> Selain mengurangi biaya surat suara, sistem proporsional tertutup dapat mengurangi kacaunya manajemen distribusi logistik seperti kekurangan surat suara, surat suara tertukar, dan berbagai jenis logistik lainnya seperti yang terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya, dari sisi pemilih tentu saja akan sangat memudahkan pemilih untuk bisa mengidentifikasi dengan cepat pilihannya, sekarang ini, satu surat suara itu bisa berisi 160 calon yang harus dilihat dengan teliti oleh pemilih untuk selanjutnya dapat menentukan pilihannya, dari simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan KPU, didapati bahwa setiap pemilih rata-rata menghabiskan waktu lima menit untuk mencoblos surat suara, mulai dari masuk bilik suara sampai celup tinta, jika pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup maka hanya akan ada gambar partai yang akan ditandai oleh pemilih dengan demikian akan lebih mudah bagi pemilih mengidentifikasi pilihannya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencolosan akan jauh lebih cepat.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022.

<sup>168</sup> Maulida Khairunnisa, Siti Fatimah, *Loc. Cit.*

<sup>169</sup> Haedar Djidar, "Pemilu Sederhana dan Biaya Ringan Dengan Sistem Proporsional Tertutup", *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 3, Universitas Andi Djemma, 2023, Page 124 of 135

Namun sistem ini memiliki kelemahan dan kekurangannya sendiri antara lain, yakni partai mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, dalam hal ini mengandalkan oligarki dan nepotisme dikarenakan peran partai dalam memilih seseorang yang akan dicalonkan, dan karena dalam pemilihan hanya akan memilih partai, maka dinilai menjauhkan akses hubungan yang mengakibatkan tidak adanya kedekatan calon dengan pemilih, sehingga menyebabkan calon menjadi kurang aspiratif, serta mengakibatkan pendidikan politik berkurang.<sup>170</sup> Sistem proporsional tertutup membuat komunikasi politik tidak berjalan dengan baik sehingga kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, serta terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan, karena dinilai bahwa yang akan terpilih sudah dapat diprediksi, hal ini mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat untuk bergabung dengan partai terutama untuk mencalonkan diri. Dalam sistem ini pun, partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.<sup>171</sup> Sistem proporsional tertutup ini juga dinilai melanggarkan praktik-prakti *money politics* yang di setiap pemilihan nomor urut calon legislatif menjadi ajang praktik *money politics* di internal partai, serta para elit partai ini memegang peranan yang sangat dominan, terutama dalam menentukan calon-calon legislatif yang harus diusung, sehingga hal ini menyebabkan kekuasaan oligarki semakin mengakar di dalam tubuh partai politik, dan cita-cita demokratis pun memudar.

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023

Pada pemilu tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup seperti pada pemilu 1999, dengan menetapkan varian model penentuan kursi berdasarkan perolehan parpol di daerah pemilihan dan penentuan calon terpilih didasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang dapat memenuhi 100 % BPP maka calon tersebut secara otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara. Jika masih terdapat sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar (*large remainders*) berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan, dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi, namun demikian sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal dibandingkan sistem proporsional terbuka.

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan sistem proporsional terbuka dan tertutup yang telah dijabarkan, bahwa sistem proporsional terbuka telah diterapkan di Indonesia selama empat kali pemilu, yakni tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Sistem proporsional terbuka pun telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, yang berpendapat pemilu dengan sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih, sistem ini merupakan cara mudah untuk menentukan siapa yang terpilih dengan

melihat perolehan suara paling banyak, dengan alasan utamanya, karena MK ingin menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih menjamin keadilan, sehingga Putusan Mahkamah ini meniadakan standar ganda dalam penetapan calon anggota lembaga perwakilan terpilih yang semula didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak, menjadi hanya berdasarkan pada suara terbanyak saja. Putusan ini jelas telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat sebab usaha setiap calon anggota legislatif berbanding lurus dengan apa yang diperolehnya kemudian. Berbeda dengan sistem nomor urut yang penetapan calon terpilihnya didasarkan pada urutan yang telah ditentukan oleh partai politik.<sup>172</sup> Bahwa dalam legitimasi putusan tersebut, pilihan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang artinya MK hanya sebatas menegaskan ketika memilih sistem proporsional terbuka, cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak, maka sejak legitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, penyelenggara pemilihan umum menyesuaikan regulasi dalam penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak pada pemilihan umum 2009.

Bahwa menurut Peneliti, sistem proporsional terbuka memudahkan pemilih untuk mengenali calon yang akan dipilihnya, melihat *track record* calon yang akan dipilih, sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat menilai apakah calon tersebut dapat mengemban tugasnya atau tidak ketika terpilih dan

---

<sup>172</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat. Sistem proporsional terbuka ini pun dinilai memberikan peluang para calon legislatif partai untuk menang karena mereka dapat dikenali dan membangun komunikasi dan relasi dengan masyarakat terutama yang berada di daerah pemilihannya, sehingga berdasarkan hal ini dinilai bahwa tidak adanya jarak antara calon yang akan dipilih dengan masyarakat. Bahwa sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon legislatif walaupun berbeda nomor urut dan kemampuan finansial, untuk berhak menduduki parlemen, didukung formulasi perhitungan yang jelas dan kepastian akan pemilihan yang didasarkan dengan suara terbanyak, tentu hal ini dinilai mendekati nilai yang demokratis, dan juga memotivasi para calon yang tidak bermodal kapital besar untuk berkreasi dan berinovasi dalam membangun popularitas dan keterpilihan dirinya dalam masyarakat.

Sistem proporsional tertutup yang dinilai lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, diselenggarakannya pendidikan politik di kalangan masyarakat, khususnya pada detik-detik menjelang kampanye, dimana parpol akan melakukan seleksi kandidat dengan berbasis pada kualitas dan kapasitas kader mereka. Bahwa menurut Peneliti, seleksi kandidat termasuk dari awal pengkaderan yang mengutamakan kualitas pada calon tersebut harusnya sudah menjadi tugas yang wajib partai lakukan untuk menyeleksi calon-calon kader yang berkualitas tidak bergantung pada jenis dari sistem pemilu yang akan dilaksanakan, sehingga hal ini tidak menjadi penyebab macetnya kaderisasi partai politik, yang mana kader-kader yang masuk ke partai tidak mempunyai

kapabilitas sebagai politisi, mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latar belakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan. Adapun terkait pendidikan politik menjelang kampanye, bahwa menurut Peneliti, sudah menjadi tanggung jawab moral sebuah partai untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat dapat memainkan peran pengawasan dan pemantauan, dengan hal ini merupakan tanggung jawab moral partai politik, dan juga memberikan pendidikan politik dalam rangka menciptakan pembentukan kader yang berkualitas yang memiliki pemahaman terkait isu-isu politik, serta memiliki kualitas kepemimpinan, maka hal ini seharusnya dilakukan tanpa menunggu diubahnya sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup untuk dapat membenahi sistem dari kepartaian itu sendiri, sehingga dari proses pembenahan ini partai dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup tetap kuat dalam organisasi. Bahwa menurut Peneliti, sistem proporsional tertutup justru kaya akan praktik oligarki dan nepotisme dikarenakan dominannya elit partai politik, dimana sampai saat ini partai politik itu dinilai sangat tertutup tanpa keterbukaan kepada masyarakat, nepotisme pun sangat kental dengan maraknya dinasti politik yang akarnya dari partai politik, mulai dari macetnya kaderisasi partai politik itu sendiri hingga hak istimewa yang dimiliki oleh ketua umum yakni hak prerogatif yang acap kali digunakan untuk meloloskan penyimpangan yang dilakukan dari aturan partainya sendiri.

### **C. Gagasan Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Nilai Demokrasi di Indonesia**

Menyongsong penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang yang merupakan hajat demokrasi setiap periode lima tahun sejak era reformasi, atau sejak pemilu pada tahun 1999 yaitu momentum rakyat menggantungkan harapan perubahan pada saat setiap pemilu yang digelar untuk menciptakan sebuah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berdemokrasi. Pemilu diharapkan makin mendekatkan pada cita-cita pendiri bangsa dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun beberapa faktor dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 mendatang yang diharapkan tujuan demokrasi yang substansial dapat tercapai, antara lain<sup>173</sup>:

1. Penyelenggara pemilu yang berintegritas dan konsisten berpedoman kepada prinsip penyelenggaraan pemilu;
2. Partai politik yang dikelola secara profesional dan demokratis merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas;
3. Pemilih yang cerdas dan rasional merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas;
4. Menanti seperti apa penerapan sistem proporsional untuk tahun 2024, sebagai warga negara yang taat akan peraturan perundang-undangan.

Sistem pemilihan umum dipilih tentunya berdasarkan dengan tujuan pemilu yang hendak dicapai sehingga terciptanya demokrasi yang menjadi dasar dan nilai serta prinsip negara Indonesia, bahwa dengan tujuan tersebut maka penyelenggaraan pemilu harus berintegritas dengan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu unsur penyelenggara yang jujur dengan

---

<sup>173</sup> Titony Tanjung, *Op.Cit.*, hlm. 133.

memberikan informasi dalam proses pemilu dan melakukan tiap tahapan pemilu dengan sebenar-benarnya sesuai nilai-nilai demokrasi, transparan yakni keterbukaan dalam memberikan informasi proses tahapan dari awal hingga selesai dengan terbuka, serta tidak diskriminatif kepada masyarakat dalam memberikan informasi, akuntabel bahwa penyelenggara pemilu dapat mempertanggungjawabkan setiap proses dan hasil pemilu, cermat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap hal-hal yang dapat menghambat proses tahapan penyelenggaraan pemilu terutama yang melanggar nilai dan prinsip demokrasi, dengan kecermatan dapat menghasilkan tanggungjawab yang akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, integritas merupakan dasar agar terciptanya pemilu yang demokratis sehingga hal ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden,<sup>174</sup> maka menjadi sangat penting bahwa partai politik itu harus dikelola secara demokratis dan profesional dalam rangka terciptanya pemilu yang berkualitas. Adapun alasan para Pemohon yang merancang wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional

---

<sup>174</sup> Undang-Undang Dasar 1945

tertutup karena para Pemohon menilai bahwa partai politik dengan sistem proporsional terbuka membuat peranan partai politik terdistorsi dan terlihat samar-samar dalam sistem pemilihan terbuka yang berdasarkan "*suara terbanyak berdasarkan nomor urut dan nama calon*" yang telah menimbulkan individualisme para politisi serta menyebabkan konflik internal di partai politik itu sendiri, sehingga para Pemohon menginginkan dengan sistem proposional tertutup dengan argumentasi bahwa partai politiklah yang memberikan ruang bagi kader partai dalam memperjuangkan cita-cita kemakmuran dan kemajuan bangsa melalui perwakilan yang duduk di DPR dan DPRD, maka dengan ini konsep sistem pemilu proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan partai politik. Bahwa menurut Peneliti, dengan sistem proporsional tertutup, partai politik memegang kuasa yang dominan sehingga dinilai partai politik akan lebih cenderung memilih dan mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif, bahwa pada saat ini pun partai politik dinilai masih sangat tertutup, terlebih apabila dengan sistem proporsional tertutup bisa saja tidak adanya harapan partai politik menerapkan prinsip keterbukaan, calon yang diusung oleh partai politik memiliki potensi hanya terkonsentrasi pada kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas, kekurangan transparansi partai politik dalam sistem rekrutmen dan kandidasi pun dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat serta dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dalam proses politik secara umum, sehingga praktik nepotisme ini

dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum diartikan sebagai suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara dengan memilih, menyatakan pendapat melalui suara, dengan cara memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat untuk ikut dalam menentukan haluan negara, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi, bahwa dilakukan pemilu tujuannya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden, tujuannya untuk mememuhi hak-hak masyarakat sehingga nilai-nilai demokrasi yang dicita-citakan itu terpenuhi, bahwa dengan ini disimpulkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Maka dari tujuan penyelenggaraan pemilu ini sebagai dasar menentukan sistem pemilihan umum yang tepat sesuai dengan nilai dasar demokrasi Indonesia.

Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945:

1. Prinsip Esensial<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, 2016, hlm. 133.

Dimuat dan diaturnya materi hak asasi manusia secara khusus dalam perubahan UUD 1945 dapat membenarkan bahwa prinsip esensial demokrasi sudah terkandung dan dimuat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 merupakan wujud pengakuan terhadap persamaan kedudukan antar warga negara, dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, mutatis mutandis UUD 1945 juga telah menerapkan sekaligus menganut dua prinsip esensial kedaulatan rakyat. Kebebasan dalam kerangka batasan-batasan konstutisional dan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan UUD 1945. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) merupakan sebagian ketentuan UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk menikmati kebebasan sebagai manusia. Prinsip persamaan yang diatur dalam UUD 1945 lebih banyak menekankan pada aspek persamaan di hadapan hukum. Hal ini menjadi sangat beralasan karena persamaan di depan hukum (*equality before the law*) di samping sebagai salah satu prinsip kedaulatan rakyat, secara bersamaan juga menjadi salah satu prinsip dasar hak asasi manusia.<sup>176</sup> UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak melanggar hak asasi manusia. Bahkan UUD 1945 membebankan kepada negara, terutama

---

<sup>176</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm.129

pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara.<sup>177</sup>

## 2. Prinsip Prosedural<sup>178</sup>

UUD 1945 sudah menganut dua prinsip esensial demokrasi yakni prinsip kebebasan dan persamaan, maka secara linear, UUD 1945 juga menganut prinsip suara terbanyak sebagai cara mewujudkan dua prinsip itu. Banyak ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan rujukan untuk membenarkan bahwa UUD 1945 menerapkan prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7), Pasal 37 ayat (4) adalah beberapa pasal yang dapat disebutkan sebagai penerapan prinsip suara terbanyak. Terkait mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara luas dan langsung, UUD 1945 telah memuat ketentuan tentang pemilihan umum secara khusus, aliran mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (presiden) melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.<sup>179</sup> Prinsip pertanggungjawaban juga ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga atau komisi independen), secara konstitusional

---

<sup>177</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I ayat (4) menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

<sup>178</sup> Khairul Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 135.

<sup>179</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 41

diamanatkan untuk mempertanggungjawabkan mandat yang dipikulnya, baik pertanggungjawaban secara vertikal kepada rakyat, maupun secara horizontal antar sesama penyelenggara kedaulatan rakyat, presiden mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan dengan cara apabila presiden melakukan pelanggaran hukum, maka ia dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.<sup>180</sup> Mekanisme ini pada dasarnya mencakup pertanggungjawaban presiden secara horizontal maupun vertikal. MPR sebagai lembaga yang diberi kewenangan memberhentikan presiden, bertindak untuk dirinya maupun atas nama rakyat untuk memberhentikan presiden apabila terjadi pelanggaran hukum. Secara horizontal, terhadap segala keputusan yang diambil presiden atau pembantunya juga harus dipertanggungjawabkan dan harus atas persetujuan DPR, hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan UUD 1945, seperti Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal Pasal 22, berdasarkan penjelasan tentang prinsip suara terbanyak dan prinsip pertanggungjawaban di atas, tidak keliru bila dikatakan bahwa UUD 1945 menerapkan kedua prinsip dimaksud sebagai prinsip operasional kedaulatan rakyat yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedua prinsip tersebut mesti dilaksanakan dengan menindaklanjuti pengaturannya dalam

---

<sup>180</sup>Pasal 7A UUD 1945 menyatakan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

peraturan perundang-undangan terkait, khususnya undang-undang tentang pemilihan umum.<sup>181</sup>

Pada hakekatnya negara Indonesia yang bersistem demokrasi ini berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut sangat relevan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri, pelaksanaan pemilu yang diadakan adalah untuk rakyat, hasil dari pemilu itu merupakan hasil dari rakyat, dan yang mana hasil itu juga dipilih oleh rakyat, hal itu juga berkenaan dengan prinsip pada kedaulatan rakyat, yakni kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban.<sup>182</sup>

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap lima tahun sekali. Ada beberapa alasan mengenai pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali; *pertama*, pendapat atau aspirasi dari rakyat tidak akan mungkin selalu sama pada jangka waktu yang panjang dan memberi artian bahwa kondisi kehidupan rakyat itu bersifat dinamis sehingga aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah-ubah seiring dengan waktu berjalan; *kedua*, disamping dengan pendapat rakyat yang dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat bisa berubah juga; *ketiga*, perubahan-perubahan pada aspirasi rakyat dapat pula disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, dan;

---

<sup>181</sup> Khairul Fahmi, *Op.Cit.*, hlm. 136

<sup>182</sup> Tasyah Meyliza dan Sunny Ummul Firdaus, "Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 195.

*keempat*, bahwa pemilu perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya kepemimpinan negara di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.<sup>183</sup>

Bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yang pertama, prinsip kebebasan dalam kedaulatan rakyat, kebebasan yang dimaksud konsep awal lahirnya ide kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa, melainkan kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum, seorang subjek memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras dengan kehendak kelompok (kehendak umum) yang dinyatakan dalam tata sosial.<sup>184</sup> Pada ranah politik, kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk memilih secara bebas, dalam setiap proses pemilu, setiap orang mempunyai hak dijamin akan dapat menentukan pilihan sendiri secara bebas, tanpa paksaan, dan intervensi dari pihak manapun.<sup>185</sup> Bahwa sistem proporsional terbuka memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih calon wakil yang ingin dipilih dan tidak hanya memilih partainya saja, namun masyarakat dalam sistem proporsional terbuka dapat mengenali latar belakang serta visi misi wakil yang akan dipilih, sehingga masyarakat bebas memilih calon pemimpin yang sesuai kehendaknya, apabila pada sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya bisa memilih partainya saja dan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih siapa yang hendak mengemban amanah

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 347.

<sup>185</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 78.

sebagai wakil rakyat karena kekuasaan tersebut dalam memilih wakil ada pada partai.

*Kedua*, prinsip persamaan atau kesetaraan, prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan, dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya, maka demikian semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya.<sup>186</sup> Prinsip kesamaan atau kesetaraan dalam konteks politik diimplementasikan dalam konsep “*one man one vote one value*”.<sup>187</sup> Prinsip masyarakat sebagai pemilih merupakan hal penting dalam demokrasi sehingga satu orang memiliki satu suara dan satu suara itu bernilai, bahwa salah satu pilar demokrasi adalah tingginya angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan tidak memperjualbelikan hak suaranya. Dalam sistem proporsional terbuka pun prinsip persamaan atau kesetaraan dapat dilihat dari proporsional keterwakilan, yaitu jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam suatu daerah pilihan sama dengan jumlah kursi yang dimiliki partai di parlemen, maka hal ini representatif, sehingga kelompok masyarakat minoritas pun dapat menghadirkan perwakilannya di parlemen sehingga dinilai lebih adil.

*Ketiga*, prinsip suara mayoritas, prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan atau kesetaraan, prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan, dimana pun demokrasi

---

<sup>186</sup> Hans Kelsen, Op.cit, hlm. 349-350

<sup>187</sup> Hendra Nurtjahjo, Op.cit., hlm. 79

berada, maka kebebasan dan kesamaan hak politik akhirnya dimanifestasikan ke dalam pilihan politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara kualitatif (*majority principle*) dan aktualiasasinya melalui *voting*.<sup>188</sup> Dalam hal ini, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara kehendak individu dengan kehendak kelompok (umum) yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh ditengah masyarakat.<sup>189</sup> Secara sederhana, kedaulatan suara mayoritas dapat dipahami sebagai kedaulatan rakyat yang ditentukan pengaruh keabsahan pengambilan keputusan politiknya oleh suara mayoritas (jumlah/kualitatif) melalui pemilihan yang bebas dan adil (*fairness*).<sup>190</sup> Ide yang melandasi prinsip suara mayoritas ini adalah tata sosial harus selaras dengan kehendak dari pada subjek sebanyak-banyaknya, dan tidak selaras dengan kehendak para subjek dalam jumlah sekecil-kecilnya.<sup>191</sup> Maka kehendak mayoritas yang seharusnya menjadi tatanan sosial sebuah negara, bahwa dalam sistem proporsional terbuka, formulasi perhitungan jelas dan kepastian akan pemilihan yang didasarkan dengan suara terbanyak, hal ini tentu dinilai demokratis.

*Keempat*, prinsip pertanggungjawaban, dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif,

---

<sup>188</sup> Hendra Nurtjahjo, Op.cit., hlm. 76-77

<sup>189</sup> Hans Kelsen, Op.cit, hlm. 349

<sup>190</sup> Hendra Nurtjahjo, Op.cit., hlm. 75

<sup>191</sup> Hans Kelsen, Op.cit., hlm. 349

oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat, berdasarkan itulah Miriam Budiardjo dan juga S.W. Couwenberg berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip demokrasi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara sederhana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap rakyat yang telah memberinya mandat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik yang dipilih rakyat dituntut mempertanggungjawabkan semua kebijakan terhadap rakyat yang telah memilih mereka.<sup>192</sup> Bahwa dalam sistem proporsional terbuka, akuntabilitas wakil terhadap rakyat dinilai lebih baik karena dalam sistem proporsional terbuka tidak ada jarak antara wakil dengan rakyat, karena partisipasi dan kontrol dalam masyarakat meningkat dengan terjalinnya hubungan antara wakil dan rakyat.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang dalam ini masyarakat sebagai pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif dan tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut yang dinilai mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, hal ini senilai dengan prinsip kebebasan dalam kedaulatan rakyat dan juga asas pemilu langsung yakni rakyat yang langsung memilih siapa perwakilannya, bukan ketua partai, sehingga hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih (masyarakat) dengan wakil yang terpilih, karena

---

<sup>192</sup> Juanda Nawawi, *Demokrasi dan Clean Governance*, [http://www.resepKita.com/forum/pop\\_printer\\_friendly-.asp?TOPIC\\_ID=1380](http://www.resepKita.com/forum/pop_printer_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380). Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

masyarakat sebagai pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan, sehingga dalam ini masyarakat sebagai pemilih terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang terpilih, dengan ini akan tercipta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan masyarakat demokratis adalah masyarakat yang berhak dan wajib memberikan suara sebagai perwujudan partisipasi dalam menentukan kebijakan, partisipasi dalam ini mencerminkan kesadaran individu untuk melaksanakan kewajiban atas hak yang dimiliki, sehingga ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yakni prinsip pertanggungjawaban. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang demokratis, didasarkan pada representasi yang lebih demokratis, yakni representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon legislatif sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan yang merupakan nilai demokrasi yaitu prinsip kedaulatan rakyat suara mayoritas, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dan bekerjasama dengan orang lain tanpa membedakan satu sama lain. Setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di mata negara tanpa menghiraukan latar belakang suku, ras, agama, tingkatan sosial, dan gender, serta mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau

partai politik, sehingga sistem ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yakni prinsip persamaan atau kesetaraan.

Maka dalam hal ini, menurut Penulis, sistem pemilihan umum yang tepat diterapkan berdasarkan cita-cita bangsa dan negara melalui prinsip-prinsip dan nilai demokrasi di Indonesia serta prinsip kedaulatan rakyat adalah sistem proporsional terbuka.

Bahwa dengan memilih sistem proporsional terbuka maka diperlukan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem proporsional terbuka, yakni sistem proporsional terbuka dinilai berpotensi melanggar hak konstitusional warga karena banyak suara yang tidak sah hal ini didasari pada pemilih yang kebingungan dalam melakukan pencoblosan akibat surat suara yang memuat nama-nama partai bersamaan juga nama-nama calon legislatif. Berdasarkan studi mengenai *voter suppression*,<sup>193</sup> ketidakpahaman petugas pemilihan terhadap aturan suara sah dan tidak sah merupakan salah satu bentuk *voter suppression* (*voter suppression* merupakan penindasan terhadap pemilih sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu yang tidak diinginkan agar tidak menggunakan hak pilih),<sup>194</sup> sehingga sebab ketidakpahaman tersebut menyebabkan suara pemilih menjadi hilang atau salah termaknai selain karena intensi pemilih untuk membuat surat suara tidak sah atau pemilih tidak sengaja membuat suaranya tidak sah, pemahaman penyelenggara pemilu yang kurang

---

<sup>193</sup> Nurul Amalia Halabi, *Loc. Cit.*

<sup>194</sup> Mahardika, *Loc. Cit.*

terkait pemberian suara yang sah juga dapat menyebabkan surat suara dinilai tidak sah, hal ini sangat mungkin terjadi ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) yang memadai, aturan di panduan bimtek kurang jelas, penerapan cara memilih yang baru, atau petugas TPS yang kurang cermat, dan juga pemantau pemilu serta masyarakat yang tidak bisa memasuki TPS sehingga tidak memiliki cukup ruang untuk pemantau pemilu agar bisa melihat dengan jelas mengapa surat suara menjadi tidak sah,<sup>195</sup> dan juga dalam hal ini pemantau pemilu serta masyarakat tidak bisa memasuki TPS sehingga menyebabkan tidak adanya cukup ruang untuk pemantau pemilu untuk bisa melihat dengan cermat mengapa surat suara menjadi tidak sah, maka berdasarkan kesimpulan ini, Peneliti menilai asumsi terkait kebingungan masyarakat dalam pemilihan masih harus diteliti lebih lanjut, sebab masih ada kemungkinan suara protes yang juga meningkat seiring dengan maraknya konten politik yang dapat ditemukan dengan mudah di media sosial oleh semua orang, sehingga hal ini berkaitan dengan pembenahan partai politik, demokrasi, dan isu-isu pemerintahan, namun apabila masyarakat memang kebingungan dalam proses pemilihan di TPS, maka menurut Peneliti, dapat dilakukan dengan desain surat suara agar mudah dipahami oleh pemilih, sehingga tidak ada kekeliruan saat pencoblosan, selain itu apabila teknologi di pemilu selanjutnya sudah cukup dinilai memadai maka dapat dipertimbangkan untuk sistem pencoblosan dilakukan dengan sistem *e-voting*, hal ini akan menjadi sebuah terobosan baru karena teknologi sedang

---

<sup>195</sup> Nurul Amalia Halabi, *Loc. Cit.*

berkembang pesat sehingga dapat menjadi suatu solusi untuk memudahkan para pemilih pada saat pencoblosan, hal ini pun dapat meringkas waktu yang diperlukan dalam proses rekapitulasi suara, tentunya ini merupakan kewenangan dari pembuat Undang-Undang untuk dapat mempertimbangkan solusi tersebut, serta perlu dimaksimalkannya sosialisasi pemilu kepada masyarakat, dalam rangka memberikan bekal pengetahuan pendidikan politik kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh fasilitas untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi pendidikan politik terkait proses pelaksanaan pemilu.

Sistem proporsional terbuka juga dinilai telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal (*high cost*) sehingga melahirkan problem yang multikompleks, seperti praktik politik uang. Menurut Peneliti, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apapun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang (*money politics*), baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup, sehingga peran yang diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang ada pada partai politik, calon yang diusung, dan juga peran badan pengawas pemilu, serta masyarakat masing-masing harus secara tegas untuk tidak terlibat melakukan ataupun menerima praktik politik uang, dan apabila ada yang terbukti melakukan, masyarakat memiliki peran untuk melaporkannya kepada badan pengawas pemilu atau pihak dan lembaga yang berwenang agar dapat diberikan sanksi hukuman, dalam pemberian sanksi hukuman ini merupakan peran penting lembaga yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran praktik politik uang tersebut dengan tegas dan

berani tanpa memandang latar belakang kepentingan pelaku praktik politik uang tersebut, selain menindaklanjuti pelanggaran pelaku praktik politik uang, lembaga atau pihak yang berwenang dalam proses pemilihan umum sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk tidak terlibat ataupun menerima serta tidak mentoleransi adanya praktik politik uang, sehingga perlu peningkatan pengawasan oleh Badan Pengawasan Pemilu untuk mencegah konflik politik dan ketegangan yang muncul saat proses pemilu, seperti potensi pelanggaran, manipulasi kecurangan pemilu yang didominasi oleh praktik politik uang, dan sengketa pemilu, maka diperlukan respon yang cepat tanggap terhadap pelanggaran pemilihan umum, diharapkan Bawaslu dapat mengidentifikasi, mengatasi, dan melaporkan masalah tersebut dengan tepat.

Bahwa dengan pemilu yang membutuhkan biaya yang besar mengakibatkan kandidat mencari tambahan biaya untuk menutupi kekurangan dana yang didapatkan dari para penyumbang atau pemilik modal, yang dengan sumbangan tersebut akan menciptakan benturan kepentingan setelah terpilih sebagai wakil rakyat, terutama dengan adanya mahar politik, penentuan nomor urut caleg juga menjadi salah satu potensi terjadinya politik uang, biaya politik yang tinggi dinilai bisa berpotensi menimbulkan keinginan anggota dewan untuk balik modal dengan upaya-upaya yang bersifat koruptif. Praktik politik uang ini merupakan induk dari korupsi meskipun telah diatur dalam peraturan, namun pembuktiannya dinilai sulit dilakukan sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaharuan penguatan regulasi yang mengatur sanksi ataupun pembuktian

praktik politik uang sehingga sanksi tegas dapat dilaksanakan. Indonesia bisa mencontoh sistem yang berlaku di Inggris, yaitu partai politik di Inggris seluruhnya dibiayai negara, pemerintah bisa mengalokasikan dana lalu diberikan secara adil kepada semua partai sesuai dengan perolehan suara, yang penggunaan uang tersebut cukup untuk biaya operasional partai, biaya konsolidasi, dan biaya pencalonan kadernya yang ingin ikut dalam pemilu, bahwa pemerintah bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal tersebut menjadi dasar hukum yang kuat, jika partai politik di Indonesia dibiayai oleh negara, maka partai politik tidak akan meminta mahar politik kepada calon politisi yang akan mereka calonkan di pemilu.

Mengatasi lemahnya hubungan wakil terpilih dengan partai, sehingga hanya menjadikan partai sebagai kendaraan politik saja, maka perlu peningkatan standar khusus yang dimiliki oleh partai dalam mengkualifikasi calon kadernya, yakni dengan sistem pengkaderan atau sistem rekrutmen yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan kader yang dapat memperkuat dan mempererat internal partai, serta mengelola kelembagaan partai politik.

Ketimpangan atau tidak sinkronnya antara sistem proporsional terbuka kekuasaan peran partai, yaitu dalam otoritas penggunaan *recall* diperlukan pembaharuan kebijakan agar sistemnya menjadi tersinkronisasi, yakni pengaturan hak *recall* partai politik menjadikan partai politik lebih dominan terhadap pemberhentian wakil rakyat tersebut, yang pada seharusnya ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk memilihnya, maka semestinya pemilih juga punya hak untuk memberhentikannya, sehingga

tidak dapat di *recall* atau dipecat begitu saja apabila tidak sejalan dengan kepentingan partai, karena pada dasarnya wakil-wakil tersebut dipilih berdasarkan legitimasi dari suara rakyat dan bukan dari suara partai politik, sehingga jika seorang wakil terpilih akan diberhentikan harus dilaksanakan melalui daulat rakyat konstitusional. Hak *recall* partai politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi manakala alasan *me-recall* keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanyalah sebatas anggota DPR melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik, hal tersebut dikarenakan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis warga negara, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jimly Asshiddiqie berpendapat mengenai hak recall yang menyatakan bahwa:<sup>196</sup>

*“Dalam sistem demokrasi yang sejati, sistem “party recall” sudah seharusnya ditiadakan dan diganti dengan sistem “constituent recall”. Seorang anggota DPR tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai wakil rakyat, kecuali apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran kode etika, mengundurkan diri, atau meninggal dunia dalam masa jabatannya. Seorang anggota DPR tidak boleh diberhentikan dari jabatannya dengan cara ditarik atau direcall oleh pimpinan partai politiknya karena alasan berbeda pendapat dengan pimpinan partainya atau karena alasan-alasan lain yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang telah memilihnya. Terutama sejak putusan MK, pengangkatan seorang anggota DPR dilakukan dengan prinsip suara yang terbanyak, oleh karena itu aspirasi rakyat tidak boleh diberangus hanya karena wakil rakyat itu mempunyai pendapat berbeda dari pimpinan partainya.”*

---

<sup>196</sup> Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, 2006, hlm. 17.

Bahwa pemilihan sistem proporsional terbuka ini pun sesuai dengan legitimasi Mahkamah Konstitusi yang pernah diputuskan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, yakni dalam putusan ini telah meniadakan standar ganda dalam penetapan calon anggota lembaga perwakilan terpilih yang semula didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak, sehingga hanya berdasarkan pada suara terbanyak saja, yaitu dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih, dengan ini bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih menjamin keadilan, bahwa cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak.<sup>197</sup>

Adapun putusan yang baru ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam ini menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (15/6/2023) di Ruang Sidang Pleno MK,<sup>198</sup> dengan substansi yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim yang dapat dirangkum adalah,<sup>199</sup> bahwa dalam memaknai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 harus dikaitkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, hal ini karena pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*”, yakni

---

<sup>197</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

<sup>198</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023

<sup>199</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

dalam menentukan sistem pemilihan umum, dapat diartikan menutup ruang bagi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya, dikarenakan keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh partai politik, hal demikian akan mengingkari makna kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar*", sebaliknya, bila keterpilihan calon ditentukan sepenuhnya oleh pemilih, hal tersebut akan mengingkari peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang berwenang mengusulkan calon anggota DPR dan DPRD. Bahwa sistem pemilihan umum sepanjang dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi pelaku atau aktor politik tidak merusak ideologi negara, maka sistem pemilihan umum demikian tidak perlu dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara, yang artinya, apapun pilihan sistem pemilihan umumnya, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>200</sup> Bahwa ditegaskan sampai saat ini partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon, termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif, dan yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana dan program kerja partai politik yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sejak penyelenggaraan pemilihan umum setelah perubahan UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

diajukan sebagai calon anggota DPR/DPRD.<sup>201</sup> Pada seharusnya partai politik perlu memperkuat fungsi kelembagaannya, terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas, sehingga mampu menghasilkan kader-kader partai politik, calon anggota DPR/DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni serta memperkuat kelembagaan partai politik, yakni dengan arti bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apapun, tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut, eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan sehingga tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum, dan selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan, ideologi, visi-misi dan cita-citanya, tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR/DPRD terjebak dalam pragmatism, dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik.<sup>202</sup>

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilihan umum menurut MK, tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilihan umumnya, hal ini dikarenakan dalam setiap sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya, sehingga menurut MK, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> *Ibid.*

umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik.<sup>203</sup> Bahwa terkait peningkatan anggaran dari tahun ke tahun pada proses penyelenggaraan pemilu, MK menyatakan bahwa hal tersebut tidak semata-mata disebabkan pilihan terhadap sistem pemilihan umum, sehingga tidak ada hubungannya dengan kualitas anggota terpilih.<sup>204</sup> Maka berdasarkan ini, MK menyatakan bahwa diperlukan pengelolaan jumlah partai politik, peserta pemilihan umum, dan upaya efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilihan umum, dan juga pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan cara pemungutan atau pemberian suara yang sesuai dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan cara *e-voting*, karena pemberian suara melalui kertas suara yang dianggap kurang efisien dan praktis, karena membutuhkan anggaran yang besar dan membutuhkan waktu penghitungan yang lama.<sup>205</sup>

Bahwa dalam putusannya, MK meminta apabila akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu<sup>206</sup>:

1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan, sehingga kepastian dan keamanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum dapat diwujudkan;

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

2. Dalam melakukan perubahan harus dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan;
4. Perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; dan
5. Perubahan harus tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan pada setiap bab, secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan dibalik wacana perubahan sistem pemilu terbuka ke tertutup yakni penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik sehingga partai politik kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi, memunculkan para calon anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sistem ini pun memerlukan biaya cukup besar sehingga berpotensi memperluas terjadinya praktik politik uang dan tindak pidana korupsi, serta hanya akan memilih caleg yang kurang berkualitas dan hanya berdasarkan popularitas;
2. Bahwa kelebihan dari sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih, tidak adanya jarak hubungan antara calon dengan pemilih, formulasi perhitungan yang jelas dan kepastian akan pemilihan yang didasarkan dengan suara terbanyak, kelemahannya biaya pada sistem ini sangat mahal dengan rangkaian dan tahapan proses pemilunya menciptakan praktik politik uang yang memicu perilaku koruptif dan dinilai melemahkan hubungan calon dengan partai politik yang

mengusungnya, sedangkan kelebihan dari sistem proporsional tertutup dinilai dapat mereduksi praktik politik uang dan menjadikan pemilu lebih bersih, jujur, dan adil, biaya pemilu pada sistem ini dinilai tidak memakan biaya yang banyak jika pemilihan hanya cukup diwakili partai politik, partai politik pun dinilai lebih berperan dan dominan sehingga dapat memiliki kader yang berkualitas, namun kelemahannya berpotensi melanggengkan oligarki serta nepotisme;

3. Bahwa sistem proporsional terbuka dinilai sesuai dengan nilai demokrasi serta prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Bahwa dalam sistem proporsional terbuka masyarakat memberikan suara sebagai perwujudan partisipasi dalam menentukan kebijakan dengan kebebasan menilai calon yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, dan representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon legislatif, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan, didukung dengan dilegitimasinya sistem proporsional terbuka melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022.

## **B. SARAN**

1. Bahwa diperlukan pembaharuan regulasi yang mengatur kebijakan otoritas partai dalam sistem *recall* agar kewenangan penuh tidak berpihak pada partai, hal ini tentu merupakan sebuah ketimpangan

karena wakil yang terpilih berasal dari suara rakyat yang pada seharusnya rakyatlah yang memiliki kewenangan atas wakil tersebut, sehingga tidak terjadi pemberhentian wakil tanpa alasan yang jelas apabila tidak sejalan dengan keinginan partai, serta penguatan regulasi untuk mencegah terjadinya mahar politik agar pembuktiannya dapat dilakukan sehingga sanksi tegas dapat diterapkan dan terlaksana.

2. Pengawasan Bawaslu yang diperkuat untuk mencegah, mengatasi, ataupun meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu serta praktik politik uang dalam proses pemilu dan peran Masyarakat dalam menolak praktik politik uang.
3. Reformasi politik yakni pembiayaan partai politik dibiayai oleh negara untuk mengatasi terjadinya praktik politik uang, terutama pemberlakuan mahar politik yang menjadi faktor utama biaya pemilu mahal yang harus disetorkan oleh calon wakil rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Poliitik Hukum Islam*, Ctk. Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Abu A'la Maudidi, *Sistem politik Islam*, Mizan, Bandung, 1986.
- Aditya Perdana dkk, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Ctk. Pertama, BAWASLU, Jakarta, 2018.
- Andrew Reynolds, dkk., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2005.
- Andrew Reynold dan August Mellaz, *Pemilu Indonesia: Mendiskusikan Penguatan Sistem*, IDEA, Jakarta, 2011.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Ctk. Ketiga, Ichtiar Baru Van Houve, 1994.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesai dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

- H. Bunyamin Alamsyah, *Pemilu: Dalam Tata Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Ctk. Pertama, BATIC PRESS, Bandung, 2010.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP3i, Semarang, 2003.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pradigma*, Yogyakarta, 2007.
- Kansil, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1986.
- Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

- M. Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Prespektif Pluralisme Hukum*, ctk. Pertama, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Ctk. Kesatu, PT. Musthafa Kamal Pasha, Pendidikan Kewarganegaraan, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2001.
- Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.
- Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar politik*, LKIS dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1999.

## **B. Jurnal**

Afiq Faqih, “Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif”, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 5, Fakultas Syariah UIN Malang, 2020.

Amirmachmud, “Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat”, PRISMA No. 8 LP3ES, Jakarta, 1984.

Austen-Smith, D. 1987. “Interest groups, campaign contributions, dan probabilistic voting.” *Public Choices*, Vol. 54, No. 2.

Budiono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* VOL.13 No.1, 2017.

Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?”, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1, 2018.

Dian Agung Wicaksono, “Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3, No. 1, April 2014.

Donald L. Horowitz, *Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers*, Paper on James B. Evi Duke Professor of Law and Political Science, Duke University, Durham, North California, January 2003.

- Elih Dalilah dkk, “Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada”, Jurnal Anti Korupsi Integritas, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Haedar Djidar, “Pemilu Sederhana dan Biaya Ringan Dengan Sistem Proporsional Tertutup”, Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Vol. 3, Universitas Andi Djemma, 2023.
- Halim, Abd. “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)”, Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Jimly Asshiddiqe, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 4, 2006.
- Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, 2016.
- Marcus Mietzner dalam "Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynasties, and The Consolidated of hte Party System, Analysis", Paper, Lowy Institute for International Policy, Sydney, May, 2009.
- Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan”, Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati, “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Nomor 2, 2017.

Muhammad Aljebra Aliksan Rauf dkk, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, 2018.

Ni'matul Huda, “Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3. 2011.

Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, ”Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024”, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 1, No. 2, 2022.

Purnamawati, “Perjalanan Demokrasi di Indonesia”, e-journal hukum Universitas Palembang, Volume 18 Nomor 2, 2020.

Risan Pakaya, dkk., “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024”. Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 1, No. 2, IAN Sultan Amai Gorontalo, 2022.

Riwanto, Agus. “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 1, 2015.

Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Cita Hukum, Volume 2 No. 1, 2014.

Tasyah Meyliza dan Sunny Ummul Firdaus, “Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia”, Jurnal Hukum, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 195.

Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 2, No.1, 2023.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

#### **E. Data Elektronik**

Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230904-biaya-dan-mahar-politik-memicu-korupsi> . Diakses tanggal 6 November 2023.

Biaya yang Dikeluarkan untuk Nyaleg Menurut Riset, terdapat dalam <https://litbang.kemendagri.go.id/website/biaya-yang-dikeluarkan-untuk-nyaleg-menurut-riset/>. Diakses tanggal 5 November 2023.

Chandra Iswinarno dan Dea Hardiningsih, Ongkos Politik Mahal, ICW Sebut Banyak Celah bagi Caleg untuk Lakukan Politik Uang, terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2023/08/17/163629/ongkos-politik-mahal-icw-sebut-banyak-celah-bagi-caleg-untuk-lakukan-politik-uang>. Diakses tanggal 6 November 2023.

Fahri Hamzah Blak-Blakan Mahalnya Ongkos Politik di Indonesia, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230525135841-8-440571/fahri-hamzah-blak-blakan-mahalnya-ongkos-politik-di-indonesia>. Diakses tanggal 5 November 2023.

Gloria, Pengamat Politik UGM: Sistem Proporsional Tertutup Paling Cocok untuk Pemilu Serentak, terdapat dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/23344-pengamat-politik-ugm-sistem-proporsional-tertutup-paling-cocok-untuk-pemilu-serentak>, diakses tanggal 2 April 2023.

Gusti Grehenson, Tingginya Biaya Politik Dalam Jebakan Demokrasi Prosedural, terdapat dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/23040-tingginya-biaya-politik-dalam-jebakan-demokrasi-prosedural/>. Diakses tanggal 6 November 2023.

Juanda Nawawi, Demokrasi dan Clean Governance, [http://www.resepkit.com/forum/pop\\_printer\\_friendly-.asp?TOPIC\\_ID=1380](http://www.resepkit.com/forum/pop_printer_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380). Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

Mahardika, Memetakan Bentuk-bentuk Voter Suppression di Pemilu Indonesia, terdapat dalam <https://rumahpemilu.org/memetakan-bentuk-bentuk-voter-suppression-di-pemilu-indonesia/>, Diakses tanggal 22 Oktober 2023.

Mempertahankan sistem proporsioanal terbuka, terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6509866/mempertahankan-sistem-proporsional-terbuka>. diakses tanggal 13 Januari 2023.

Mengenal Mahar Politik, ‘Uang Perahu’ untuk Berlayar di Pemilu, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230227-mengenal-mahar-politik--uang-perahu--untuk-berlayar-di-pemilu>. Diakses tanggal 7 November 2023

Nurul Amalia Halabi, Surat Suara Tidak Sah atau Suara Politik Golput?, terdapat dalam <https://perludem.org/2021/06/30/surat-suara-tidak-sah-atau-suara-politik-golput-oleh-nurul-amalia-salabi/>, diakses pada tanggal 3 April 2023.

Pemilih Cerdas itu Pilih Kandidat dan Partai Politik Berintegritas, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230728-pemilih-cerdas-itu-pilih-kandidat-dan-partai-politik-berintegritas>. Diakses tanggal 8 November 2023

Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu,  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42678/t/Pimpinan%20DPR%20Soroti%20Usulan%20Perubahan%20Sistem%20Pemilu>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Rose, R. dan Mossawir, H. "Voting and Elections: A Functional Analysis, dalam Rowland B.F. Pasaribu, Konsep-Konseo Politik, (Bahan Kuliah, rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf, diunduh pada tanggal 12 Mei 2013 pukul 11.45 WIB), hlm. 289.

Surbakti, R. (2016). Korupsi dan Sistem Pemilu, Opini Kompas, pp. 1–4. Diunduh di [https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf\\_file/27052016\\_Korupsi\\_dan\\_Sistem\\_Pemilu.pdf](https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf_file/27052016_Korupsi_dan_Sistem_Pemilu.pdf). Diakses tanggal 13 Januari 2023.

Syahdan Nurdin dan Rahmat Fatahillah Iham, Akui Biaya Politik Mahal, Anies: Ada yang Berikan Utang, Lunas Kalau Menang, terdapat dalam [https://www.viva.co.id/berita/politik/1642602-akui-biaya-politik-mahal-anies-ada-yang-berikan-utang-lunas-kalau-menang#google\\_vignette](https://www.viva.co.id/berita/politik/1642602-akui-biaya-politik-mahal-anies-ada-yang-berikan-utang-lunas-kalau-menang#google_vignette). Diakses tanggal 6 November 2023.

Tinjauan Singkat Tentang Sistem Pemilu yang diusulkan dalam Rancangan Amandemen Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pemilu, <http://www.cetro.or.id/mpr/sistempemilu.pdf>, diakses tanggal 22 maret 2023.

Utami Argawati, “Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, terdapat dalam

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>,  
diakses pada tanggal 12 Mei 2023

<https://bemuntar.com/Wacana-Perubahan-Sistem-Pemilu-2024/>, diakses  
pada tanggal 20 Januari 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19079&menu=2>,  
diakses pada tanggal 10 April 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>,  
diakses pada tanggal 15 Mei 2023

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-berikut-definisi-dan-metodenya>. Diakses tanggal 13  
Januari 2023.

#### **F. Sumber Lain**

Novia Handayani, Politik Dinasti di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Palembang, Skripsi S1 Universitas Sriwijaya, 2019.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 511/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN  
No Mahasiswa : 18410408  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20. %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023 M  
1 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)

by 18410408 MUHAMMAD ARYANDHANA AKBAR HASIBUAN

---

**Submission date:** 15-Nov-2023 01:17PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2228786230

**File name:** deal\_Antara\_Proporsional\_Terbuka\_dan\_Proporsional\_Tertutup.docx (410.04K)

**Word count:** 22864

**Character count:** 153255

**Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal  
(Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMADARYANDHANA AKBAR HASIBUAN**

**No. Mahasiswa: 18410408**

**POGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## Menggagas Sistem Pemilu yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)

### ORIGINALITY REPORT

|                                |                                |                           |                             |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>20%</b><br>SIMILARITY INDEX | <b>21%</b><br>INTERNET SOURCES | <b>2%</b><br>PUBLICATIONS | <b>8%</b><br>STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

### PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <a href="http://www.sukabumiupdate.com">www.sukabumiupdate.com</a><br>Internet Source                       | <b>2%</b> |
| <b>2</b> | <a href="http://repository.uinmataram.ac.id">repository.uinmataram.ac.id</a><br>Internet Source             | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | Submitted to State Islamic University of<br>Alauddin Makassar<br>Student Paper                              | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | <a href="http://perludem.org">perludem.org</a><br>Internet Source   | <b>1%</b> |
| <b>5</b> | <a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a><br>Internet Source | <b>1%</b> |
| <b>6</b> | <a href="http://hanisitinurjanah.blogspot.com">hanisitinurjanah.blogspot.com</a><br>Internet Source         | <b>1%</b> |
| <b>7</b> | <a href="http://aclc.kpk.go.id">aclc.kpk.go.id</a><br>Internet Source                                       | <b>1%</b> |
| <b>8</b> | <a href="http://bheleque.wordpress.com">bheleque.wordpress.com</a><br>Internet Source                       | <b>1%</b> |

[bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 9  | Internet Source   | 1 % |
| 10 | <a href="http://journal.uns.ac.id">journal.uns.ac.id</a><br>Internet Source             | 1 % |
| 11 | <a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a><br>Internet Source     | 1 % |
| 12 | <a href="http://jurnal.itscience.org">jurnal.itscience.org</a><br>Internet Source       | 1 % |
| 13 | <a href="http://etd.umy.ac.id">etd.umy.ac.id</a><br>Internet Source                     | 1 % |
| 14 | <a href="http://layanan.hukum.uns.ac.id">layanan.hukum.uns.ac.id</a><br>Internet Source | 1 % |
| 15 | <a href="http://www.balipuspanews.com">www.balipuspanews.com</a><br>Internet Source     | 1 % |
| 16 | <a href="http://jurnal.kpk.go.id">jurnal.kpk.go.id</a><br>Internet Source               | 1 % |
| 17 | <a href="http://jogja.tribunnews.com">jogja.tribunnews.com</a><br>Internet Source       | 1 % |
| 18 | <a href="http://www.ojs.unanda.ac.id">www.ojs.unanda.ac.id</a><br>Internet Source       | 1 % |
| 19 | <a href="http://www.suara.com">www.suara.com</a><br>Internet Source                     | 1 % |
| 20 | <a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1 % |

---

Exclude quotes    On  
Exclude bibliography    On

Exclude matches    < 1%